

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA GAYAM KECAMATAN BOTOLINGGO
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Feri Firmansyah
NIM : 214105030018
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2025**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA GAYAM KECAMATAN BOTOLINGGO
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ** Oleh:
J E M B E R
Feri Firmansyah
NIM : 214105030018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DESEMBER 2025**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA GAYAM KECAMATAN BOTOLINGGO
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J E M B E R
Disetujui Pembimbing

Mutmainnah, S.E., M.E.
NIP. 199506302022032004

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA GAYAM KECAMATAN BOTOLINGGO
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Desember 2025

Tim Pengaji

Ketua

Sekretaris

Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M.
NIP. 197608122008011015 NIP. 199112052023211022

Anggota :

1. Dr. Munir Is'adi, SE, M.Akun. (+)
2. Mutmainnah, M.E. (iyy)



MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَعْلَمُ لِمَنْ

يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)

Artinya: “Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al Baqarah [2]:284).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019), 64.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta semangat dalam setiap tahap penyusunannya skripsi ini, sebagai tanda terima kasih skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Mathari dan Ibu Rokaya, terima kasih atas kasih sayang yang tulus, pengorbanan tanpa batas, serta doa yang selalu menyertai di setiap langkah. Tanpa dukungan dan restu mereka, penyusunan tugas akhir ini tidak akan pernah terselesaikan dengan baik.
2. Adik saya tercinta Felicya Safa Aura, yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap proses perjuangan.
3. Pemerintah Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso, yang telah memberikan izin, informasi, serta kerja sama yang baik selama proses pengumpulan data dan wawancara lapangan berlangsung.
4. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah khususnya teman-teman AKS 4 angkatan 2021 yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan kebersamaan yang berarti selama menempuh perkuliahan hingga tahap penyusunan proposal skripsi ini.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk bimbingan, dukungan, maupun doa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi yang berjudul “Analisis Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso”. Skripsi ini merupakan bagian dari perjalanan akademis penulis dalam menyelesaikan program sarjana strata (S-1) pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan sempurna dan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Nadia Azalia Putri, M.M selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan persetujuan terhadap judul skripsi ini.
6. Mutmainnah, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, beribu ucapat terimakasih kami ucapkan karena telah membimbing, memberikan arahan dan motivasi selama penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan.
8. Rendi Sapta Setiawan Amd.Kep selaku Kepala Desa Harjomulyo serta segenap aparat pemerintah desa yang ada di tempat yang telah membantu memberikan informasi kepada saya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan proposal skripsi ini. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Jember, 20 November 2024
Penulis

Feri Firmansyah
NIM. 214105030018

ABSTRAK

Feri Firmansyah, 2025: Analisis Penerepan Prinsip Good Corporate Governance pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Dana Desa, Desa Gayam Bondowoso.*

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi sangat penting dalam pengelolaan dana desa karena berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. *GCG* berperan memastikan setiap proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dilaksanakan sesuai prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, penerapan *GCG* dapat meminimalkan potensi penyalahgunaan dana, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan warga.

Fokus dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso? 2) Apa faktor penghambat dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso. 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif dengan metode *field research*. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Gayam, Botolinggo, Bondowoso. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

Penelitian ini memperoleh Kesimpulan: 1) Penerapan prinsip *GCG* pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso secara umum telah berjalan baik dan sesuai ketentuan. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam seluruh tahapan pengelolaan dana desa. Transparansi dilakukan melalui musyawarah desa dan publikasi laporan anggaran, akuntabilitas tercermin dalam penyusunan laporan keuangan, tanggung jawab diwujudkan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai regulasi, independensi dijaga melalui pengambilan keputusan yang profesional, dan keadilan diterapkan dengan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat. 2) pada penerapan prinsip *GCG* belum optimal karena terkendala keterbatasan sarana publikasi seperti belum adanya *website* desa dan rendahnya partisipasi masyarakat akibat kesibukan warga dalam pekerjaan sehari-hari.

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15

A.	Penelitian Terdahulu	15
B.	Kajian Teori	32
	1. Dana Desa	32
	2. <i>Good Corporate Governance</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN.....		48
A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B.	Lokasi Penelitian.....	49
C.	Subjek Penelitian.....	49
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	50
E.	Analisis Data	53
F.	Keabsahan Data.....	56
G.	Tahap – Tahap Penelitian.....	57
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS		59
A.	Gambaran Objek Penelitian	59
B.	Penyajian Data dan Analisis.....	73
	1. Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso	74
	2. Faktor Penghambat dari Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso	86


C. Pembahasan Temuan.....	89
1. Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.....	90
2. Faktor Penghambat dari Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso	96
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
LAMPIRAN- LAMPIRAN	105



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
	Tabel 1. 1 Pemetaan 8 Sektor Kasus Korupsi Terbanyak Tahun 2022.....	4
	Tabel 1. 2 Penerimaan Dana Desa Di Kecamatan Botolinggo	6
	Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	28
	Tabel 4. 1 Batas Wilayah Desa Gayam Bondowoso	59
	Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Gayam.....	60
	Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Gayam	61
	Tabel 4. 4 Jumlah Pendidikan Desa Gayam.....	61
	Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Gayam	62



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
	Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perangkat Desa Gayam Bondowoso	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan dana desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup seluruh proses dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap penggunaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.² Dengan pengelolaan dana desa yang baik, dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Pemerintah berperan dalam meningkatkan secara efektif di dalam perekonomian nasional, mengoptimalkan pemerataan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang berbeda, mengupayakan stabilitas ekonomi dan pendapatan, serta mengatur pengeluaran negara.⁴ Dalam beberapa tahun

² Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa” (2018).

³ Erna Puspitasari, Nur Ika Mauliyah, and Anam Miftakhul Huda, “Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa,” *Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)* 7, no. 01 (2019): 17–26.

⁴ Mutmainnah and Siti Indah Purwaning Yuwana, “Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 4, no. 1 (2024): 1–12.

terakhir, pemerintah Indonesia telah meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan keuangan desa melalui program dana desa yang bertujuan mempercepat pembangunan pedesaan. Berdasarkan data kementerian keuangan, total anggaran dana desa tahun 2023 mencapai Rp 70 triliun yang disalurkan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten/kota.⁵ Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan layanan dasar.

Pengelolaan dana desa diharapkan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran. Kehadiran prinsip *GCG* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dalam pengelolaan dana desa didasarkan pada pertimbangan yang matang, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan desa, termasuk masyarakat sebagai penerima manfaat utama.⁶ *GCG* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.⁷

⁵ Choirul Rizal, “Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2023,” Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2022, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=27451>.

⁶ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, *Good Coorporate Governance*, ed. Firmansyah Iman (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015).

⁷ Ana Pratiwi, Nurkholis, and Abdul Ghofar, “Pengaruh Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Asimetri Informasi,” *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 19, no. 02 (2015).

Landasan hukum yang mendasari pengelolaan dana desa agar sejalan dengan prinsip *GCG* yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf f, yang menyatakan bahwa kepala desa wajib melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.⁸ Selain itu juga terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁹ Kedua regulasi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *GCG* menjadi dasar penting dalam tata kelola dana desa agar tercipta pengelolaan yang baik, bertanggung jawab, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun kenyataannya efektivitas pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan, salah satu isu utama adalah lemahnya penerapan prinsip *GCG* dalam pengelolaan keuangan desa, berbagai laporan menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih rentan terhadap penyalahgunaan, baik dalam bentuk korupsi, manipulasi laporan keuangan, maupun penggunaan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dan perangkat desa menjadi bukti nyata bahwa sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana desa masih memiliki

⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (2014).

⁹ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

banyak celah. Penyalahgunaan dana desa ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁰ Tercatat pada tahun 2022 menjadi tahun terbanyak kasus korupsi di Indonesia terkhusus pada sektor dana desa. Berikut ini tabel jumlah kasus korupsi terkait dana desa yang terjadi pada tahun 2022:

Tabel 1. 1
Pemetaan 8 Sektor Kasus Korupsi Terbanyak Tahun 2022

No.	Sektor	Jumlah Kasus
1.	Desa	155
2.	Utilitas	88
3.	Pemerintahan	54
4.	Pendidikan	40
5.	Sumber Daya Alam	35
6.	Perbankan	35
7.	Agraria	31
8.	Kesehatan	27

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2022 dana desa menjadi sektor yang paling banyak melakukan korupsi. Dimana berada pada urutan pertama, bidang ini mengalahkan 7 sektor lainnya dengan jumlah kasus korupsi sebanyak 155. Secara rinci, terdapat 133 kasus tindak korupsi yang terkait dengan dana desa, sementara 22 kasus korupsi lainnya terkait dengan penerimaan dana oleh desa.¹¹ Dengan kasus tersebut, penyalahgunaan dana desa sangat merugikan negara, karena dana yang seharusnya digunakan untuk

¹⁰ Muhammad Nur and Dekar Urumsah, “Determinan Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Di Sulawesi Selatan,” *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance* 7 (2025): 74–82.

¹¹ Sarnita Sadya, “Korupsi Paling Banyak Terjadi Di Desa Pada 2022,” Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023, <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>.

memajukan pembangunan desa, malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, prinsip *GCG* menjadi konsep yang sangat relevan dalam tata kelola pemerintahan desa. *GCG* menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, keadilan, dan independensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Prinsip *GCG* dapat menjadi pedoman bagi aparatur desa dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga setiap tahapan pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.¹² Penerapan prinsip ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan bertanggung jawab sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan baik dalam bentuk korupsi, manipulasi laporan keuangan, maupun penggunaan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal dan meningkatkan efektivitas pembangunan desa.¹³

Penelitian ini memilih objek penelitian di Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur karena beberapa alasan yang relevan dan strategis. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yaitu lebih dari 7.700 desa, sehingga menjadi representatif untuk studi terkait pengelolaan dana desa.¹⁴

¹² Monica Adelia Putri et al., “Implementasi Prinsip Good Governance Terhadap Pelaporan Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember,” *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 01, no. 04 (2024).

¹³ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, *Good Coorporate Governance*, ed. Firmansyah Irman (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015).

¹⁴ “Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024,” BPS Provinsi Jawa Timur, 2024, <https://jatim.bps.go.id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTl0VGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-sup-1--sup--kelurahan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2024.html?year=2024>.

Selain itu, Provinsi Jawa Timur juga termasuk salah satu provinsi dengan alokasi dana desa terbesar secara nasional, total dana desa yang disalurkan di tahun 2024 mencapai Rp 8,5 triliun untuk sebanyak 7.721 desa per tanggal 29 Agustus 2024, sehingga efektivitas pengelolaan dan pemanfaatannya penting untuk dikaji guna memastikan pembangunan desa yang merata.¹⁵

Pemilihan di Kabupaten Bondowoso didasarkan pada karakteristiknya sebagai salah satu daerah yang sedang giat membangun infrastruktur pedesaan melalui pemanfaatan dana desa, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan penguatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini memilih Desa Gayam sebagai objek penelitian karena desa ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso, yang menempati peringkat kelima penerima dana desa tertinggi di Kecamatan Botolinggo pada tahun 2025, yaitu:¹⁶

Tabel 1. 2
Penerimaan Dana Desa Di Kecamatan Botolinggo

Kecamatan	Desa	Penerimaan Dana Desa
Botolinggo	Botolinggo	Rp 1.273.282.000
Botolinggo	Sumber Canting	Rp 1.168.811.000
Botolinggo	Lumutan	Rp 1.104.670.000
Botolinggo	Lanas	Rp 1.086.686.000
Botolinggo	Gayam	Rp 1.074.191.000
Botolinggo	Penang	Rp 927.684.000
Botolinggo	Klekehan	Rp 901.950.000
Botolinggo	Gayam Lor	Rp 881.469.000

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

¹⁵ “Desa Mandiri Di Jatim Konsisten Tertinggi Se-Indonesia,” Dinsos Jatim, 2024, <https://dinsos.jatimprov.go.id/detail-berita-publik/melesat-hingga-4019-di-2024-desa-mandiri-di-jatim-konsisten-tertinggi-se-indonesia#:~:text=Total%20dana%20desa%20yang%20digelontorkan,mengurangi%20beban%20pengeluaran%20masyarakat%20desa>.

¹⁶ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, “Rincian Dana Desa TA 2025,” 2025, <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Provinsi-Jawa-Timur.pdf>.

Dengan besarnya jumlah dana desa yang diterima, maka perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelolanya dan juga pelibatan masyarakat serta akses informasi yang transparan sangat penting dalam pengelolaan dana desa guna memastikan pengelolaan yang optimal. Desa Gayam memang sudah sangat berkembang dan masyarakat sudah menikmati dampaknya, terlihat dari infrastruktur yang sudah merata. Namun masih terdapat masyarakat yang belum mengerti mengenai pengelolaan dana desa di Desa Gayam, terkhusus warga masyarakat yang tidak memiliki akses teknologi untuk memantau langsung melalui *website* desa.

Pengelolaan dana desa di Indonesia kerap menjadi sorotan publik karena kerentanannya terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Bondowoso, termasuk Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo. Beberapa bukti dugaan penyimpangan dapat dicatat dari berbagai kasus. Pada Desember 2024, warga Desa Gayam Sude melaporkan adanya dugaan penyelewengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk keluarga miskin ekstrem. Dari tujuh dusun penerima, tercatat bahwa bantuan tidak sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Bukti administrasi yang muncul berupa ketidaksesuaian data penerima dengan realisasi penyaluran, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya praktik manipulasi data oleh aparatur desa.¹⁷ Dari kasus tersebut memperlihatkan

¹⁷ “Diduga Menyeleweng Dana BLT Kemiskinan Ekstrem Tujuh Dusun Tidak Terima Di Desa Gayam Sude Botolinggo Bondowoso,” portalnusantaranews.co.id, 2024, <https://portalnusantaranews.co.id/news-3990-diduga-menyeleweng-dana-blt-kemiskinan-ekstrem-tujuh-dusun-tidak-terima-di-desa-gayam-sude-botolinggo-bondowoso>.

pentingnya penerapan prinsip *GCG* pada pengelolaan dana desa untuk mencegah korupsi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas administrasi desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, urgensi dari penelitian ini berkaitan dengan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *GCG* dalam pengelolaan dana desa, khususnya di Desa Gayam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana dana desa dikelola dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *GCG* seperti keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran atau keadilan (*fairness*). Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola dana desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa dan dapat menjadi acuan bagi desa-desa lain yang memiliki permasalahan serupa. sekaligus memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip *GCG* dalam pengelolaan dana desa. Sehingga penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **“Analisis Penerepan Prinsip Good Corporate Governance pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah mengenai:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso?
2. Apa faktor penghambat dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan suatu gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.¹⁸ Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat

¹⁸ Tim penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁹ Dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi, tambahan wawasan dalam pemerintah, saran dan masukkan terhadap berbagai pihak penelitian yang berhubungan dengan *Good Corporate Governance*, dan penelitian ini juga sebagai sarana dan bukti empiris terkait Analisis Penerepan Prinsip *GCG* pada Pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan juga wawasan bagi peneliti tentang bagaimana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan untuk kemajuan UIN KHAS Jember dan dapat dijadikan sebagai referensi ataupun acuan bagi peneliti selanjutnya.

¹⁹ Tim penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa di desa Gayam dan dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa untuk menerapkan prinsip *GCG*, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan, yang berdampak positif pada kualitas layanan publik dan kesejahteraan desa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi sebuah titik perhatian seorang peneliti didalam sebuah judul penelitian. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.²⁰ Beberapa hal yang perlu didefinisikan sebagai berikut:

1. Prinsip *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah sistem pengelolaan yang bertujuan meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan serta nilai-nilai etika yang berlaku. *GCG* mencakup prinsip-prinsip dasar untuk menciptakan etika kerja dan kerjasama yang harmonis

²⁰ Tim penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

dalam suatu organisasi atau badan usaha.²¹ Adapun prinsip yang mendasari tata pemerintahan yang baik, yang melandasi *GCG*, yaitu:

a. Transparansi (*Transparancy*)

Informasi terkait keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan harus diungkapkan dengan tepat waktu, akurat, dan mudah diakses untuk membangun kepercayaan antara pengelola dan masyarakat.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pengelola harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, kewajiban bagi para pengelola untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (*reliable*) dan berkualitas. Pelaksanaan akuntabilitas diukur dengan menyusun rencana keuangan, melaksanakan dan mendanai kegiatan, menilai kinerja keuangan, dan melaksanakan pelaporan keuangan.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Semua pihak terkait harus menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab dan memberikan pertanggungjawaban kepada publik untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan sinergis.

d. Kemandirian (*Independency*)

Pengelola harus membuat keputusan secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta tekanan yang tidak sesuai dengan peraturan.

²¹ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, *Good Coorporate Governance*, ed. Firmansyah Irman (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 11.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Aturan hukum harus ditegakan secara adil dan tidak memihak bagi apapun, untuk siapapun dan oleh pihak manapun.²²

2. Dana Desa

Dana desa adalah transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan langsung kepada pemerintah desa di seluruh Indonesia. Dana ini mulai disalurkan sejak tahun 2015 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat ekonomi desa, dan mendukung pembangunan lokal.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

²² Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, *Good Coorporate Governance*, ed. Firmansyah Irman (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 33–42.

BAB I. Berisi tentang konteks penelitian dasar yang meliputi pendahuluan seperti konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat, pengertian istilah penelitian.

BAB II. Berisi kajian pustaka yang meliputi kajian terdahulu dan kajian teoritis.

BAB III. Berisi tentang metode penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan segala informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data sampai dengan tahapan penelitian.

BAB IV. Berisi tentang penyajian data dan analisis data yang meliputi deskripsi objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan penelitian yang telah diperoleh.

BAB V. Bab ini merupakan bab penutup yang akan memaparkan hasil kesimpulan dan saran dalam penelitian. Dengan kesimpulan ini akan lebih mudah menyaring makna dari penelitian yang telah dilakukan. Dan penelitian ini akan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran untuk mendukung pemenuhan kelengkapan data penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya).²³

Pada penelitian terdahulu tersebut memiliki ciri khas masing-masing di penelitiannya, mulai dari metode yang berbeda, dimana hasil penelitiannya akan berbeda pula. Adapun penelitian terdahulu mengenai prinsip *Good Corporate Governance* yang penulis temukan antara lain, yaitu:

1. Alysia Arundina Fadilla, Siti Mutmainah, and Suko Raharjo, dengan judul “Analisis Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen”, tahun 2024 Politeknik Negeri Semarang.²⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan dana desa pada pemerintahan Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik

²³ Tim penyusun UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

²⁴ Alysia Arundina Fadilla, Siti Mutmainah, and Suko Raharjo, “Analisis Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen,” *Jurnal Aktual Akuntansi Bisnis Terapan* 7, no. 2 (2024): 218–35.

pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan sudah diterapkan dengan baik. Sedangkan prinsip transparansi belum optimal dan belum memenuhi indikator penerapan *GCG* yang ada, masyarakat belum sepenuhnya dapat mengetahui penggunaan dana desa, dikarenakan belum ada *website* sehingga prinsip transparansi belum optimal. Dari pembahasan tersebut menunjukkan bahwa belum semua prinsip dari *GCG* dapat diterapkan dengan sepenuhnya dalam pengelolaan dana desa dalam pemerintahan Desa Puro.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus penerapan prinsip-prinsip inti *GCG* serta penggunaan metode kualitatif deskriptif. Penelitian juga memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian.

2. Afifatus Sholihah dan Fauziyah, dengan judul “Pengaruh Faktor *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gedangan Sidoarjo”, tahun 2024 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.²⁵

²⁵ Afifatus Sholihah and Fauziyah, “Pengaruh Faktor *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Gedangan Sidoarjo,” *Journal of Sustainability Business Research* 5, no. 2 (2024): 89–99.

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji faktor *GCG* melalui ukuran transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta kapasitas aparatur terhadap kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Gedangan Sidoarjo dari tanggapan aparatur desa. Tipe riset ini ialah riset kuantitatif, yakni riset yang di dapat dengan cara *purposive sampling*, dimana harus sesuai dengan kriteria yang sudah diresmikan, diperoleh populasi 15 desa di kecamatan Gedangan Sidoarjo dengan jumlah sampel 120 apartur desa. Metode pengumpulan informasi yang digunakan berbentuk penyebaran kuesioner. Metode analisis informasi yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda memakai aplikasi SPSS 25.

Hasil penelitian menampilkan kalau transparansi mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa, akuntabilitas mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa, partisipasi mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa, kapasitas aparatur mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa, serta transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta kapasitas aparatur secara simultan memengaruhi kinerja pengelolaan dana desa di Kecamatan Gedangan Sidoarjo.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus terhadap prinsip-prinsip inti *GCG* dan upaya meningkatkan kualitas tata kelola untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana desa. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan memakai pendekatan kualitatif.

3. Mega Selvia, dengan judul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Siklus Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sukodono Bondowoso”, tahun 2023 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.²⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip *GCG* dalam proses pencairan bantuan langsung tunai (BLT) di desa Sukodono serta mengevaluasi sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam mendukung kelancaran dan akurasi pengelolaan dana tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, jenis deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sukodono, Pujer, Bondowoso. Penentuan informan menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *GCG* pada pencairan bantuan langsung tunai di Desa Sukodono Bondowoso melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas kedua prinsip ini masih lemah karena kurangnya kesesuaian antara yang ditetapkan dan yang terjadi di lapangan. Sedangkan fakta tersebut terjadi asimetri informasi dalam penyebaran data karena khawatir ada kecemburuan sosial, ada juga yang tidak mendapatkan sama sekali bantuan tersebut. Kendala pada bantuan ini akses media massa

²⁶ Mega Selvia, “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Siklus Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Sukodono Bondowoso” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

maupun nirmassa yang digunakan tidak ada. Selain itu tidak merata pencairan tersebut karena keterbatasan anggaran, maka desa menggunakan sistem bergantian, selanjutnya kurang selektifnya pemilihan calon penerima bantuan dalam menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan terlebih dahulu. Sementara itu, dalam sistem informasi akuntansi dalam pelaksanaan pencairan bantuan langsung tunai di Desa Sukodono terdapat beberapa tahapan telah sesuai mekanisme pendataan. Desa tersebut berprinsip pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2022.

Persamaan penelitian ini terletak pada lokasi di Kabupaten Bondowoso, penggunaan pendekatan kualitatif, dan fokus pada prinsip *GCG*, khususnya transparansi dan akuntabilitas. Perbedaannya adalah fokus penelitian ini lebih sempit yaitu pada dana BLT yang merupakan bagian dari program bantuan sosial.

4. Linda Erika, Maslichah, dan M Cholid Mawardi, dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)”, tahun 2023 Universitas Islam Malang.²⁷

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip *GCG* terhadap pengelolaan dana desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif

²⁷ Linda Erika, Maslichah, and M Cholid Mawardi, “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto),” *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 12, no. 01 (2023): 283–90.

dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

Hasil penelitian ini yaitu dalam penerapan prinsip-prinsip *GCG* sudah berjalan cukup baik karena penerapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah desa. Prinsip-prinsip yang saat ini sudah diterapkan adalah prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kewajaran dan yang belum sepenuhnya diterapkan adalah prinsip transparansi karena laporan keuangan desa dan informasi tentang Desa Sampangagaung hanya bisa diperoleh jika kita ke kantor Desa Sampangagung karena belum ada *website* dan media sosial yang bisa digunakan untuk mengakses informasi tentang Desa Sampangagung.

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus penerapan prinsip *GCG* seperti transparansi, akuntabilitas, dan fairness, dengan objek aparat desa serta tujuan memberikan rekomendasi praktis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian.

5. Eka Rimba Putra Martha Pratama, Dwi Anggarani, dan Khojanah Hasan, dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Kedunglo Kecamatan

Asembagus Kabupaten Situbondo)", tahun 2023 Universitas WidyaGama Malang.²⁸

Penelitian ini dilakukan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *GCG* dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dengan perspektif akuntansi sektor publik di Desa Kedunglo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *GCG* dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Kedunglo. Penelitian ini dilakukan di Desa Kedunglo menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif yang berupa wawancara dengan narasumber, arsip dokumentasi atau foto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *GCG* di Desa Kedunglo sudah diterapkan dengan baik tapi masih ada kekurangan yang harus dibenahi lagi. Ketidak optimalan penerapan prinsip-prinsip *GCG* di desa Kedunglo masih kurangnya koordinasi yang baik antar perangkat desa. Penelitian ini dilakukan karena dalam pelaksanaan pertanggungjawaban desa, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa sering mengalami keterlambatan karena kurang maksimalnya aparatur desa dalam menjalankan tugasnya dalam membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan serta dalam proses transparansi anggaran di setiap desa masih cenderung minim dengan kurangnya media

²⁸ Eka Rimba Putra Martha Pratama, Dwi Anggarani, and Khojanah Hasan, "Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)," *Jurnal Manajemen Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)* 2, no. 01 (2023): 120–34.

informasi serta kejelasan dalam setiap pencatataan yang masih susah untuk dimengerti.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama fokus terhadap penerapan prinsip-prinsip *GCG* pada pengelolaan dana desa serta penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian

6. Melinia Salma, Nur Diana, dan Hariri, dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)”, tahun 2022 Universitas Islam Malang.²⁹

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, panitia perencanaan, dan petugas keuangan menjadi responden yang dipilih dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan melalui pengisian kuesioner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima *GCG*, hanya prinsip akuntabilitas dan fairness yang berpengaruh positif signifikan

²⁹ Melinia Salma, Nur Diana, and Hariri, “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik),” *E-JRA* 11, no. 09 (2022): 13–23.

terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas memperkuat kualitas pengelolaan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, sementara fairness memastikan distribusi manfaat yang adil bagi seluruh warga desa. Sebaliknya, prinsip transparansi, responsibilitas, dan independensi tidak menunjukkan pengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa meskipun aspek-aspek tersebut telah diupayakan, implementasinya belum optimal dalam mendukung efektivitas pengelolaan dana desa secara nyata. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas dan keadilan untuk mewujudkan tata kelola dana desa yang lebih baik.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap penerapan prinsip-prinsip *GCG* yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang baik. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik untuk mengukur hubungan antar variabel.

7. Oki Syahnakir, La Utu, and Wahyuni Rahmah, dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bantea Buton Tengah”, tahun 2022 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari.³⁰

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip *GCG* dalam pengelolaan dana desa di Desa Bantea Kecamatan Gute Kabupaten Buton Tengah pada tahun 2021. Metode penelitian yang

³⁰ Oki Syahnakir, La Utu, and Wahyuni Rahmah, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bantea Buton Tengah,” *Journal of Economic and Business* 5, no. 2 (2022): 58–71.

digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan karena dana desa sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan desa dan dana desa juga rentah terhadap penyelewengan. Oleh sebab dibutuhkan penerapan prinsip *GCG*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi di Desa Bantea telah berjalan cukup baik, di mana pemerintah desa secara terbuka melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui musyawarah mulai dari tingkat kelompok hingga tingkat desa. Selain itu, informasi terkait penggunaan dana desa dipublikasikan melalui baliho APBDesa, sementara laporan pertanggungjawaban disampaikan secara transparan dalam musyawarah akhir tahun sebagai bahan evaluasi untuk anggaran tahun berikutnya. Pada aspek akuntabilitas, pemerintah desa juga dinilai telah menjalankan tanggung jawab dengan baik dan sesuai aturan, baik dalam pelaporan kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat Desa Bantea. Namun, pelaksanaan kegiatan yang didanai dana desa belum sepenuhnya terealisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya lokal, sehingga berimbas pada lambatnya proses pencairan dana dan pelaksanaan program.

Persamaan penelitian ini yaitu fokus terhadap penerapan prinsip *GCG* dalam pengelolaan dana desa serta penggunaan metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian.

8. Dea Alvia Fitriani, dengan judul “Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo)”, tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.³¹

Penelitian ini membahas tentang pengaruh dari menerapkan pengendalian internal dan *GCG* dalam mencegah terjadinya fraud pada pengelolaan dana desa. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh pengendalian internal dan *GCG* dalam mencegah terjadinya fraud pada pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dengan jenis data yang digunakan adalah data primer bersifat cross section yang didapatkan dengan penyebaran kuesioner berskala likert.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif yang signifikan dari pengendalian internal dalam mencegah terjadinya fraud pada pengelolaan dana desa. Serta adanya pengaruh positif yang signifikan dari *GCG* dalam mencegah terjadinya fraud pada pengelolaan dana desa. Hasil tersebut mendukung prediksi teori keagenan yang menyatakan bahwa *GCG* memiliki peran yang penting dalam pengelolaan pemerintah desa. Hal tersebut dilakukan karena pengelolaan pemerintah desa wajib terkontrol dan terkendali supaya dapat menjamin bahwa pengelolaan tersebut telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

³¹ Dea Alvia Fitriani, “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus penerapan prinsip *GCG*, khususnya transparansi dan akuntabilitas, dalam pengelolaan dana desa. Perbedaannya terletak pada tujuan yang menitikberatkan pada pencegahan fraud, serta menggunakan metode kuantitatif dengan analisis hubungan sebab-akibat.

9. Santi Septiana dan Suwardi Bambang Hermanto, dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa”, tahun 2021 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.³²

Penelitian bertujuan untuk menganalisis persepsi dari aparatur pemerintah desa berdasarkan prinsip *GCG* dengan dimensi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dan kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan dana desa. Penelitian dilakukan di Kecamatan Purwoasri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu perangkat desa pemerintahan Kecamatan Purwoasri dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan dana desa, dan kapasitas aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja

³² Santi Septiana and Suwardi Bambang Hermanto, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 10 (2021): 1–22.

pengelolaan dana desa. Sedangkan partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa.

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus prinsip *GCG*, terutama transparansi dan akuntabilitas, serta peran aparat desa dalam pengelolaan dana desa. Perbedaannya, penelitian ini menekankan kinerja dana desa dari segi efisiensi dan efektivitas, memasukkan kapasitas aparatur sebagai variabel independen, dan menggunakan metode kuantitatif.

10. Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi, dan Siti Aminah Anwar, dengan judul “Analisis Pengaruh Penerapan *Prinsip Good Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar)”, tahun 2021 Universitas Islam Malang.³³

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip *GCG* terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di tiga desa, yaitu desa Panggungasri, desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

³³ Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi, and Siti Aminah Anwar, “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, Dan Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar),” *E-JRA* 10, no. 04 (2021): 116–25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga desa telah menerapkan prinsip-prinsip *GCG* dengan baik, namun masih banyak kekurangan yang harus dibenahi oleh pemerintah desa masing-masing. Prinsip *GCG* yang telah diterapkan adalah prinsip akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban, dan prinsip kewajaran. Sementara itu, prinsip transparansi belum sepenuhnya dilakukan karena *website* atau akun media sosial lainnya belum aktif dijalankan sedangkan pada prinsip independensi belum diterapkan secara maksimal. Secara umum, penerapan prinsip-prinsip *GCG* telah terlaksana karena pemerintah desa telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan metodologis yang sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif serta fokus terhadap prinsip-prinsip inti *GCG* dalam pengelolaan dana desa. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA, TAHUN	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Alysia Arundina Fadilla, Siti Mutmainah, dan Sukoh Raharjo, 2024.	Analisis <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintahan Desa Puro Kecamatan Karangmalang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pokok pembahasan fokus pada penerapan prinsip-prinsip inti <i>GCG</i>. 2. Metode kualitatif deskriptif. 3. Bertujuan mendorong peningkatan akuntabilitas dan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian. 2. Objek penelitian.

		Kabupaten Sragen.	transparansi dalam pengelolaan dana desa.	
2.	Afifatus Sholihah dan Fauziyah, 2024	Pengaruh Faktor <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gedangan Sidoarjo.	<p>1. Pokok bahasan tentang prinsip-prinsip inti <i>GCG</i> yang memengaruhi pengelolaan dana desa dan peningkatan tata kelola.</p> <p>2. Bertujuan meminimalkan risiko penyalahgunaan dana desa.</p>	<p>1. penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik, sementara penelitian ini memakai pendekatan kualitatif.</p>
3.	Mega Selvia, 2023	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada Siklus Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sukodono Bondowoso.	<p>1. Sama-sama berlokasi di Kabupaten Bondowoso.</p> <p>2. Menggunakan pendekatan kualitatif.</p> <p>3. Fokus pada prinsip <i>GCG</i>.</p> <p>4. Bertujuan memperbaiki kualitas tata kelola yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.</p>	<p>1. fokus penelitian ini lebih sempit pada dana BLT sebagai bagian dari bantuan sosial.</p>
4.	Linda Erika, Maslichah, dan M Cholid Mawardi, 2023	Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Studi)	<p>1. Pokok bahasan terkait penerapan prinsip <i>GCG</i> dalam pengelolaan dana desa.</p> <p>2. Sama-sama menyasar aparat pemerintah desa sebagai objek penelitian.</p>	<p>1. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.</p> <p>2. Objek penelitian.</p>

		Kasus di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto).	3. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	
5.	Eka Rimba Putra Martha Pratama, Dwi Anggarani, dan Khojanah Hasan, 2023	Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo).	1. Pokok bahasan tentang penerapan prinsip <i>GCG</i> pada pengelolaan dana desa. 2. Menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	1. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. 2. Objek penelitian
6.	Melinia Salma, Nur Diana, dan Hariri, 2022	Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik).	1. Pokok bahasan tentang penerapan prinsip <i>GCG</i> berperan penting dalam tata kelola dana desa. 2. Sama-sama menekankan keadilan dan transparansi sebagai komponen vital tata kelola.	1. Perbedaannya, penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik.
7.	Oki Syahnakir, La Utu, dan Wahyuni Rahmah, 2022	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di	1. Fokus pada penerapan prinsip <i>GCG</i> dalam pengelolaan dana desa. 2. Sama-sama mengidentifikasi kendala SDM.	1. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. 2. Objek penelitian

		Desa Bantea Buton Tengah.	3. Menggunakan metode kualitatif deskriptif.	
8.	Dea Alvia Fitriani, 2021	Pengaruh Pengendalian Internal dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo).	<p>1. Pokok bahasan tentang penerapan prinsip <i>GCG</i> dalam pengelolaan dana desa.</p> <p>2. Sepakat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah elemen krusial untuk pengelolaan dana desa yang bebas dari penyimpangan dan korupsi.</p>	<p>1. penelitian ini fokus pada pencegahan fraud sebagai outcome utama penerapan prinsip <i>GCG</i>.</p> <p>2. Menggunakan metode kuantitatif yang terfokus pada hubungan sebab-akibat antar variabel.</p>
9.	Santi Septiana dan Suwardi Bambang Hermanto, 2021	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa.	<p>1. Fokus pada peran aparat desa dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut.</p> <p>2. Menekankan bahwa tata kelola yang baik adalah prasyarat untuk pembangunan desa yang efektif dan akuntabel.</p>	<p>1. Perbedaan yaitu pada penelitian ini lebih memfokuskan analisisnya pada aspek kinerja dana desa bukan secara spesifik pada penerapan prinsip <i>GCG</i>.</p> <p>2. Menggunakan metode kuantitatif.</p>
10.	Retno Dwi Wandika, M. Cholid Mawardi, dan Siti Aminah Anwar, 2021	Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa (Studi	<p>1. Pokok bahasan tentang prinsip-prinsip inti <i>GCG</i> dalam pengelolaan dana desa.</p> <p>2. sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.</p>	<p>1. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.</p> <p>2. Objek penelitian</p>

	Kasus di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar).		
--	--	--	--

Sumber : Data Diolah Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan studi memiliki pokok pembahasan yang serupa, yaitu menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa. Sebagian besar penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sementara beberapa lainnya memakai metode kuantitatif untuk mengukur hubungan antar variabel. Persamaan pokok meliputi pembahasan prinsip-prinsip inti *GCG* seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran yang dianggap krusial dalam mendorong pengelolaan dana desa yang lebih baik, efektif, dan bebas dari penyimpangan. Perbedaannya terutama terletak pada lokasi penelitian, metode yang digunakan, serta ruang lingkup bahasan.

B. Kajian Teori

1. Dana Desa

1) Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, APBDesa, serta sumber pendanaan lainnya, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan desa. Penggunaan dana ini mencakup

pembiayaan rutin, pelaksanaan program pembangunan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.³⁴

Dalam UU No.6 Tahun 2014 ayat 2 ayat b. secara umum tujuan program dana desa adalah:

- a) Meningkatkan pelayanan publik desa,
- b) Mengurangi kemiskinan,
- c) Meningkatkan akan perekonomian desa,
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa,
- e) Penguatan masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan.³⁵

Sumber dana desa bervariasi dan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
- b) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
- c) Sumber lain

Yang termasuk pendapatan desa menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), meliputi:

- a) Pendapatan asli desa, yang mencakup hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong-royong, dan pendapatan lainnya yang berasal dari desa itu sendiri

³⁴ Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023), 5.

³⁵ Nikmatul Masruroh and Agung Parmono, *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan* (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2018), 2.

- b) Dana Desa dari APBN
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota, yang minimal harus mencapai 10%
- d) Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota, minimal 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum
- e) Bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota dan Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- f) Lain-lain pendapatan desa yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai alokasi anggaran yang bersumber dari Belanja Pusat untuk mendukung program-program yang berbasis di desa. Alokasi dana ini wajib didistribusikan secara adil dan merata. Alokasi dana desa yang disebutkan dalam ayat (1) huruf d ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus.³⁶

2) Pengelolaan Dana Desa

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa

³⁶ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 40.

merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup seluruh proses dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Proses ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap penggunaan dana desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.³⁷ Tahapan ini akan dijelaskan lebih lanjut:

a) Tahap Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa yang selanjutnya disebut perencanaan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Tahapan kegiatan Perencanaan merupakan tahapan awal dalam keseluruhan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kegiatan perencanaan keuangan desa ditandai dengan dihasilkannya beberapa dokumen perencanaan keuangan desa, yaitu: dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). RPJM Desa adalah rencana yang disusun desa yang menunjukkan arah pembangunan desa selama 6 tahun ke depan. Atas dasar RPJM Desa tersebut, desa

³⁷ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

lalu mengajarkannya dalam dokumen perencanaan tahunan yang bernama RKP Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Setelah RKP Desa terbit, selanjutnya desa menjabarkan rencana kerja tahunan tersebut yang disertai dengan informasi anggaran, yang tertuang dalam dokumen bernama APB Desa. Oleh karena itu, APB Desa disebut juga dengan rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang penting dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan hasil dari tahapan perencanaan menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan desa berikutnya. Wujud nyata dari telah dilakukannya perencanaan adalah dihasilkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Tanpa pengesahan APB Desa, maka tahapan selanjutnya (pelaksanaan keuangan desa) sulit untuk dilakukan.

b) Tahap Pelaksanaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Setelah kegiatan perencanaan dilaksanakan, pengelolaan keuangan desa dilanjutkan dengan kegiatan Pelaksanaan Keuangan Desa. Pelaksanaan Keuangan Desa sendiri dapat didefinisikan sebagai segala proses penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati atau Wali Kota.

Tahapan pelaksanaan ini merupakan tahapan kegiatan lanjutan dari perencanaan. Setelah dihasilkannya APB Desa (pada

tahap perencanaan), selanjutnya pemerintah desa perlu menjabarkan APB Desa tersebut. Tahap pelaksanaan ditandai dengan kegiatan yang berakibat pada penerimaan dan pengeluaran desa pada tahun anggaran berjalan. Namun demikian, sebelum perangkat desa dapat melakukan kegiatan yang berakibat pada penerimaan atau pengeluaran pada rekening desa, pemerintah desa wajib menghasilkan dokumen output yang menjadi dasar otorisasi penerimaan/pengeluaran tersebut. Dokumen tersebut bernama Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa. DPA Desa ini terdiri dari:

- 1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
- 2) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
- 3) Rencana Anggaran Biaya

Sejak terbitnya DPA Desa ini, pemerintah desa dapat secara

sah melakukan tindakan yang berakibat pada penerimaan maupun pengeluaran desa pada tahun tersebut, misalnya: belanja pembelian Alat Tulis Kantor.

- c) Tahap Penatausahaan

Dengan adanya tindakan yang berakibat pada penerimaan maupun pengeluaran desa yang terjadi pada tahapan Pelaksanaan Keuangan Desa, pemerintah desa wajib melakukan proses pencatatan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Proses pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran tersebut dikenal dengan nama Penatausahaan Keuangan Desa.

Proses penatausahaan keuangan desa ditandai dengan dilakukannya pencatatan dalam Buku Kas Umum (BKU) yang wajib ditutup setiap akhir bulan. Di samping pencatatan dalam BKU, proses penatausahaan keuangan desa juga dilengkapi pula dengan buku pembantu kas umum, yaitu:

- 1) Buku Pembantu Bank
- 2) Buku Pembantu Pajak
- 3) Buku Pembantu Panjar
- d) Tahap Pelaporan

Sebagai akibat dari proses Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Desa yang perlu dipertanggungjawabkan, pemerintah desa wajib melaporkan pelaksanaan keuangan desa yang telah dilakukan pada semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Tahapan Pelaporan Keuangan Desa dilakukan ditandai dengan disampaikannya 2 laporan berikut ini, yaitu:

- 1) Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
- 2) Laporan realisasi kegiatan
- e) Tahap Pertanggungjawaban

Saat berakhirnya tahun anggaran, pemerintah desa wajib untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa melalui tahapan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Tahapan ini

ditandai dengan pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat pada akhir tahun anggaran. Laporan ini wajib disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Laporan tersebut terdiri dari:

- 1) laporan keuangan, yang terdiri atas:
 - a) laporan realisasi APB Desa; dan
 - b) catatan atas laporan keuangan.
- 2) laporan realisasi kegiatan; dan
- 3) daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.³⁸

Dalam penelitian ini, pengelolaan dana desa mencakup aktivitas pemerintah desa dalam mengatur dan memanfaatkan dana secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Fokus penelitian terletak pada penerapan prinsip GCG dalam tiap tahap pengelolaan, guna menciptakan tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat desa.

2. *Good Corporate Governance*

1) Pengertian *Good Corporate Governance*

Seringkali istilah *Corporate Governance* diartikan ke bahasa Indonesia menjadi tata kelola pemerintah. Dalam istilah ini digunakan

³⁸ Tanda Setiya and Rido Parulian Panjaitan, *Pengantar Pengelolaan Keuangan Desa* (Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2023), 52–58.

sebagai bergantian. Makna *Corporate Governance* sendiri telah disampaikan oleh beberapa institusi dan para pakar. Secara global *GCG* adalah bentuk mengendalikan dan mengatur instansi yang dapat terlihat dari proses hubungan jarak berbagai bagian yang mengurus instansi, serta beberapa nilai yang mengandung dari proses usahanya sendiri. *Corporate Governance* merupakan serangkaian prosedur yang teratur dipakai untuk pengelolaan dan pengarahan maupun pimpinan bisnis dan beberapa usaha yang bertujuan membuat meningkatnya nilai lembaga pemerintah dan kelangsungan usaha. Salah satu lembaga luar negeri sangatlah aktif mendorong penerapan serta penyempurnaan *Corporate Governance* di seluruh bumi menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*. Organisasi tersebut mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut.³⁹

Corporate Governance adalah bentuk lembaga pemerintah berada diarah serta dikendali. Bentuk tata kelola pemerintah menetapkan pembagian wewenang dan pertanggungjawaban di antaranya anggota yang berlainan dalam lembaga. *GCG* merupakan suatu bentuk mengelola lembaga diatur supaya peningkatan kemampuan instansi, menjaga keperluan stakeholders dan mengembangkan ketaatan pada aturan undang-undang dan nilai-nilai etika yang digunakan secara global. *GCG* adalah hubungan berlandaskan dalam membentuk suatu bentuk etika

³⁹ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, *Good Coorporate Governance*, ed. Firmansyah Irman (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 8–11.

pekerja serta kerjasama supaya tercapainya solidaritas, keseimbangan, menumbuhkan, kesepadan ikatan sampai tertuju tingkat kemajuan yang cukup pada suatu lembaga.

2) Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip dasar *GCG* melewati beberapa hal sebagai berikut:

a) *Vision* (Visi)

Peningkatan suatu lembaga maupun badan usaha patut dilandaskan pada suatu visi dan jalan yang nyata serta ditolong pada suatu pertisipasi dari semua badan pada proses pengambilan putusan, pengamalan serta peningkatan agar seluruh badan hendak sadar memiliki pertanggungjawaban pada peningkatan suatu lembaga maupun usaha.

b) *Participation* (Partisipasi)

Pada proses pengambilan putusan pada lembaga maupun badan usaha se bisa-bisanya melewati badan-badan terkait serta sesuai dengan sistem yang terungkap serta dengan jaminan adanya hak berkaitan dan pengutaraan pandangan.

c) *Equality* (Meratakan)

Adanya lembaga maupun instansi yang baik selamanya akan memberikan serta penyediaan lowongan yang serupa kepada seluruh badan tergantung pada kenaikan kesejahteraan melewati jalan bersama didalam etika kerja yang bagus.

d) *Professional* (Profesional)

Di dalam bahasa keseharian professional bermakna “*One who engaged in a learned vocation* (orang yang telibat dalam panggilan belajar)”. Pada konteks tersebut professional cenderung berkaitan pada meningkatnya keterampilan kecakapan dan moral maka dari itu layanan mampu dilaksanakan dengan gampang, tangkas dan teliti.

e) *Supervision* (Pemeriksaan)

Peningkatan cara pemeriksaan pada seluruh kegiatan maupun lembaga sampai arah beriringan bisa tercapai secara terbaik, lancar serta berdaya guna, dan sebagai mengurangi potensi kecurangan maupun kekeliruan yang memungkinkan tumbuh.

f) *Effective & Efficient* (Efektif dan Efisien)

Effective bermakna do the things right, cenderung mengarah pada keberhasilan, sementara *efficient* bermakna “*do the right things*”, cenderung mengarang pada proses. Segala sesuatu yang direncana serta dijalani pada lembaga maupun badan usaha patut berwatak efektif juga efisien.

g) *Transparant* (Keterbukaan)

Dalam konteks *Good Governance, transparency* bermakna membentuk keyakinan supaya sama-sama untung antara lembaga sama penduduk maupun anggota melewati adanya berita yang gampang aksesannya, komplet dan terbaru.

h) *Accountability/Accountable* (Akuntabilitas)

Accountability cenderung pada fokus peningkatan pertanggungjawaban dari ketentuan putusan yang terarahkan terhadap jawaban pentingannya publik maupun anggota.

i) *Fairness* (Keadilan)

Fairness bermakna semacam peraturan hukum patut ditegakan dengan keadilan serta tidak berpihak pada apa-apa, siapa-siapa serta bagian manapun.

j) *Honest* (Kejujuran)

Aturan, rencana, program, kegiatan serta laporan suatu lembaga maupun badan usaha patut dapat dijalani dengan benar. Semua jenis ketidaksesuaian pada akhirnya bakal sering diketahui serta menodai aturan usaha yang sudah serta sedang dibuat. Tanpa kejujuran mustahil dapat dibangun *trust* dan *long term partnership*.

k) *Responsibility & Social Responsibility* (Tanggung Jawab)

Lembaga serta bentuk layanan untuk keperluan seluruh anggota terkait, patut dijalani kerangka waktu yang jelas serta sistematis. Selaku penduduk suatu lembaga, badan usaha serta masyarakat, seluruh badan terikat punya pertanggungjawaban sendiri-sendiri untuk menjalani pekerjaannya serta patut memberikan tanggungjawab terhadap publik, sampai dalam suatu aturan maupun rakyat bisa berhasil sama-sama percaya, mendukung,

membantu serta mengingati supaya terangkai jalinan yang harmonis juga sinergis.⁴⁰

Sementara lebih sedikitnya, berdasarkan *OECD* (Organization for Economic Cooperation & Development), prinsip dasar *GCG* yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

a) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip tersebut berisi pera pembuat putusan didalam pemerintahan, sektor swasta serta masyarakat, bertanggungjawab pada publik juga beberapa lembaga *stakeholders*. Prinsip ini tergantung pada instansi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal ataupun eksternal.

b) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip tersebut menurut pengurus juga direksi lembaga melaksanakan aktivitasnya dengan tangung jawab. Sebagai pimpinan lembaga seharusnya menghindari semua yang potensinya rugi pada pihak ketiga atau pihak lain di luar keputusan yang sudah ditentukan, seperti terkandung dalam undang-undang, peraturan, kontak atau aturan. Lembaga patut mengikuti persaturan undangundang juga melaksakan pertanggungjawaban pada rakyat juga lingkungan hingga bisa terjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang serta memperoleh pemberian sebagai *GCG*.

⁴⁰ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, *Good Coorporate Governance*, ed. Firmansyah Irman (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 31–33.

Kewajiban lembaga merupakan kesesuaian di dalam pengendalian pada korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

c) Keterbukaan (*Transparancy*)

Pada prinsip ini, berita yang patut diberikan secara tepat dalam kejadian juga teliti. Berita yang diberikan antara lain perihal finansial, kemampuan finansial, kepunyaan serta pengendalian perusahaan. Untuk melindungi obyektivitas bisnis, lembaga patut mencadangkan berita yang penting juga sesuai dengan cara yang mudah dijangkau juga dimengerti oleh pemangku kepentingan.

d) Kewajaran (*Fairness*)

Secara sederhana kewajaran dapat dimaknai sebagai perlaksanaan yang seimbang juga sepadan di dalam melengkapi wewenang *stakeholder* yang muncul berlandaskan perjanjian juga aturan undang-undang yang berlaku. Semua pemangku kepentingan

patut mempunyai kesempatan untuk memperoleh tindakan yang adil dari lembaga. Tindakan dalam prinsip ini tidak memperbolehkan praktik tercela yang dilaksanakan oleh orang dalam yang membuat rugi pada pihak lain.

e) Kemandirian (*Independency*)

Prinsip tersebut menurut kepala lembaga supaya dapat bertindak secara mandiri sesuai dengan bagian juga fungsinya yang dimiliki tanpa adanya tekanan dari pihak siapapun yang tidak selaras dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Terkandung

pada prinsip ini bahwasannya kepala lembaga patut tetap memberi pengakuan pada hak-hak *stakeholders* yang disepakati dalam undang-undang atau peraturan perusahaan.⁴¹

3) Tujuan *Good Corporate Governance*

Terdapat beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui penerapan *GCG* diantaranya:

- a) Implementasi mekanisme *GCG* diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul akibat adanya konflik keagenan. Hal ini diharapkan dapat membawa rasa kepercayaan kepada seluruh pemegang saham dan investor bahwa hak-hak mereka diperhatikan dan dijaga.
- b) Kesadaran terhadap praktik-praktik *GCG* akan mendorong peningkatan transparansi perusahaan. Investor akan menghargai nilai informasi yang jelas yang disediakan oleh perusahaan untuk membantu mereka mengevaluasi kinerja dan prospek perusahaan di masa mendatang.
- c) Pencegahan terhadap praktik-praktik yang tidak etis, seperti insider trading dan transaksi hubungan istimewa yang merugikan pemegang saham minoritas, akan menjadi fokus.
- d) Mendorong terbentuknya iklim persaingan yang sehat melalui peningkatan keterbukaan informasi.⁴²

⁴¹ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, *Good Coorporate Governance*, ed. Firmansyah Irman (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 33–40.

⁴² Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, *Good Coorporate Governance*, ed. Firmansyah Irman (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 15.

4) Manfaat *Good Corporate Governance*

Banyak argumen yang diajukan mengenai signifikansi perusahaan menerapkan prinsip-prinsip *GCG*. Namun, argumen utama dalam konteks ini adalah bahwa prinsip-prinsip *Corporate Governance* diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam manajemen perusahaan, seperti pembentukan komite audit, peningkatan tingkat transparansi informasi, keberadaan komisaris independen, peningkatan interaksi dengan investor, dan implementasi sistem remunerasi yang terkait dengan kinerja perusahaan.⁴³

Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip *GCG* digunakan untuk menganalisis pengelolaan dana desa agar tercipta tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Dengan penerapan *GCG* yang baik, pengelolaan dana desa diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan hingga pelaporan, serta meminimalisir risiko penyimpangan atau korupsi.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

⁴³ Kusmayadi, Rudiana, and Badruzaman, 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta, fenomena, dan keadaan yang terjadi selama penelitian berlangsung. Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, dengan peneliti terlibat secara langsung di lapangan (*Field Research*) untuk mengamati fenomena sosial dan realitas yang terjadi dalam masyarakat, mencatat peristiwa yang terjadi, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemui di lapangan, dan menyusun laporan penelitian secara rinci.⁴⁴

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu pendekatan ilmiah yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan realitasnya secara akurat melalui kata-kata. Pendekatan ini didasarkan pada teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita dengan teori yang berlaku dengan bertujuan dapat menggambarkan fakta dari penelitian atau objek secara tepat sasaran, sistematis, serta dapat menghasilkan kesimpulan yang relevan.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 8.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso. Alasan peneliti memilih desa gayam karena ingin mengetahui sejauh mana prinsip *Good Corporate Governance* di terapkan diera maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia dan apakah penerapan prinsip *GCG* di Desa Gayam sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Selain itu juga masih belum ada penelitian sebelumnya yang menjadikan desa gayam sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, analisis, kritik, dan saran konstruktif terkait penerapan prinsip *GCG* di Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso.

C. Subjek Penelitian

Dalam studi penelitian ini, subyek atau informan dipilih dengan sengaja melalui metode *purposive*, adalah metode pengambilan sampel data dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Pertimbangan ini bisa berupa pengetahuan yang dimiliki individu terhadap objek atau situasi yang diteliti, atau peran dominan yang dimilikinya dalam konteks sosial.⁴⁵

Dengan begitu, informan yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu yang sedang diteliti adalah kunci untuk mendapatkan data yang sah. Informan yang dianggap paling berpengetahuan tentang permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 216.

1. Bapak Rendi Sapta Setiawan.Amd.Kep, selaku Kepala Desa Gayam Bondowoso
2. Bapak Abdul Wafi, selaku Sekretaris Desa Gayam Bondowoso
3. Bapak Santoso, selaku Kaur Keuangan Desa Gayam Bondowoso
4. Bapak Musaddat, selaku Badan Perwakilan Desa (BPD) Gayam Bondowoso
5. Bapak Muhammad Misja, selaku Pemuka Agama Desa Gayam Bondowoso
6. Bapak Abdul Asis, selaku Masyarakat Desa Gayam Bondowoso
7. Ibu Umi, selaku Masyarakat Desa Gayam Bondowoso
8. Ibu Sumiyati, selaku Masyarakat Desa Gayam Bondowoso

Informan di atas dianggap sebagai individu yang berperan sebagai sumber data utama/primer, sementara informan pendukung atau sumber data sekunder meliputi dokumen-dokumen seperti foto, denah, gambar, dan arsip.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah pendekatan yang digunakan untuk menghimpun informasi guna menjawab fokus penelitian dengan memastikan data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya, relevan, dan komprehensif.

Pengumpulan data dapat memanfaatkan sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer merujuk pada sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, sementara sumber sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul

data, seperti melalui pihak ketiga atau melalui dokumen.⁴⁶ Teknik tersebut dilakukan dalam penelitian kualitatif deskriptif yang dilaksanakan sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Sukmadinata dalam buku Hardani metode penelitian kualitatif dan kuantitatif menyatakan bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Menurut Riyanto dalam buku Hardani metode penelitian kualitatif dan kuantitatif menyatakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Pada penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi non partisipatif (*nonparticipatory observation*), yaitu peneliti datang ke lokasi dimana orang yang sedang diamati melakukan aktivitas, namun tidak secara aktif terlibat dalam aktivitas tersebut.⁴⁷

Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang bagaimana dana desa dikelola dan bagaimana penerapan prinsip

⁴⁶ Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitaif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 121.

⁴⁷ Hardani et al., 125.

GCG terkait pengelolaan dana desa di desa Gayam kecamatan Botolinggo kabupaten Bondowoso.

b) Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴⁸

Dalam proses wawancara ini yang ditunjuk sebagai narasumber adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan desa dan masyarakat. Sehingga peneliti dapat memperoleh data berupa implementasi *GCG* dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso tersebut.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 233.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁹

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan dianggap lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh foto-foto saat melakukan penelitian. Pada penelitian ini, data dokumentasi yang ingin didapatkan berupa dokumen resmi pengelolaan dana desa, atau laporan hasil audit dana desa. Pada penelitian ini, data dokumentasi yang ingin didapatkan berupa dokumen resmi pengelolaan dana desa, atau laporan hasil audit dana desa.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Miles and Huberman dalam buku Sugiyono metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

⁴⁹ Sugiyono, 240.

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁵⁰ Metode analisis data yang digunakan mencakup beberapa model, yaitu:

a) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b) Data Reduksi (*Reduction Data*)

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.

Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang.

Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

c) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut.

Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar.

Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

d) Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul

cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

Data yang ada kemudian disatukan ke dalam unit-unit informasi yang menjadi rumusan kategori-kategori dengan berpegang pada prinsip holistik dan dapat ditafsirkan tanpa informasi tambahan. Data mengenai informasi yang dirasakan sama disatukan ke dalam satu kategori, sehingga memungkinkan untuk timbulnya kategori baru dari kategori yang sudah ada.⁵¹

F. Keabsahan Data

Proses pengecekan keabsahan data dalam penelitian. Biasanya dalam pengujian data tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data. Wiliam Wiersma dalam buku sugiyono metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d, mengemukakan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai proses verifikasi data yang berasal dari beragam sumber menggunakan berbagai metode dan pada berbagai waktu.

Dalam pengecekan keabsahan data ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Untuk memastikan keakuratan informasi dari satu pihak, perlu dilakukan verifikasi dengan mendapatkan data yang sama dari sumber yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melakukan perbandingan informasi yang

⁵¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Hamzah Upu (Makassar: Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017), 95, <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

diperoleh dari berbagai sumber, sehingga dapat menjamin tingkat kepercayaan data yang lebih tinggi.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih triangulasi sumber pada penelitiannya untuk menguji kredibilitas datanya, triangulasi sumber mengacu pada keandalan data yang melibatkan pemeriksaan informasi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Triangulasi sumber melibatkan perbandingan antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan, membandingkan informasi dari informan tentang situasi penelitian dengan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, serta mempertimbangkan data dari perspektif yang berbeda untuk mencapai kesimpulan dan menguji jumlah sumber yang telah diperoleh oleh peneliti.⁵²

G. Tahap – Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, peneliti membutuhkan tahapan-tahapan yang terstruktur diantaranya:

a) Tahap Pra Penelitian

- 1) Menyusun rencana penelitian.
- 2) Memilih objek penelitian.
- 3) Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 273.

4) Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penelitian mengajukan judul dengan telah dilengkapi dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

5) Mengurus perizinan penelitian.

6) Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitian.

7) Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing.

8) Mempersiapkan penelitian lapangan.

9) Memahami terkait etika dalam penelitian.

b) Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke lokasi penelitian di desa Gayam, kecamatan Botolinggo, kabupaten Bondowoso dan mulai mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diproses untuk menghasilkan informasi yang relevan tentang objek penelitian.

c) Tahap Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian, sesudah memperoleh data-data di lapangan yang ditemukan, peneliti akan melaksanakan penyajian data dan kesimpulan dari hasil temuan di lapangan. Peneliti dalam tahap ini akan memenuhi penyusunan laporan searah pada arah penelitian secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Gayam

Desa Gayam pada awalnya merupakan sebuah komunitas kecil yang terbentuk dari kelompok pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih relatif sedikit. Perkiraan terbentuknya Desa Gayam dimulai sejak tahun 1930. Mata pencaharian pokok penduduk Desa Gayam sejak dahulu hingga kini sebagian besar bergerak di sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas utama yang diusahakan meliputi padi, jagung, dan ketela pohon, yang menjadi hasil bumi unggulan daerah ini. Desa Gayam terdapat 12 Dusun diantaranya Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, Dusun Sude 1, Dusun Sude 2, Dusun Sude 3, Dusun Klompong 1, Dusun Klompong 2, Dusun Jumas 1, Dusun Jumas 2, Dusun Koncean 1, Dusun Koncean 2, Dusun Mangga Mas. Dan terdapat 44 RT dan 9 RW. Jumlah Aparat Pemerintah Desa Gayam terdapat 20 orang.

Secara geografis Desa Gayam terdapat pada wilayah Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso dengan batas wilayah:

Tabel 4. 1
Batas Wilayah Desa Gayam Bondowoso

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah utara	Desa Gayam lor	Kecamatan Botolinggo
Sebelah selatan	Desa Lanas	Kecamatan Botolinggo
Sebelah Timur	Desa Klekean Dan Sempol	Kecamatan Botolinggo dan Kecamatan Pradjekan
Sebelah Barat	Desa Lumutan	Kecamatan Botolinggo

Sumber:Diolah Oleh Penulis

Desa Gayam dengan luas wilayah 564 Ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso. Tanah sawah 55 Ha, tanah kering (tegal) 487 Ha, dan permukiman 22 Ha. Topografi dengan bentang wilayah berombak sampai berbukit:

- a. Curah hujan : 134,00 mm
- b. Jumlah bulan hujan : 5 bulan
- c. Suhu rata-rata harian : 37°C
- d. Tinggi tempat : 142 m dpl

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 5.916 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.959 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2.957 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Gayam

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	2.959	50,1%
2.	Perempuan	2.957	49,9%.
	Jumlah	5.916	100%

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Keadaan kependudukan di Desa Gayam dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Gayam berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Gayam

No.	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 – 6	283	266	549	9,3 %
2.	7 – 15	370	361	731	12,3 %
3.	16 – 18	124	125	249	4,2 %
4.	19 – 24	240	268	508	7,3 %
5.	25 – 39	633	771	1.404	23,7%
6.	40 – 49	495	401	896	15,1%
7.	50 – 59	407	339	746	12,6%
8.	>60	407	426	833	14%
	Jumlah	2.959	2.957	5.916	100%

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan tingkat perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat ketrampilan. Tingkat ketrampilan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru sehingga akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Di bawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Gayam.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Tabel 4. 4

Jumlah Pendidikan Desa Gayam

No.	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1.	Belum Sekolah	214 orang
2.	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	1.230 orang
3.	Tamat SD / sederajad	2.020 orang
4.	Tamat SLTP / sederajad	204 orang
5.	Tamat SLTA / Sederajad	300 orang
6.	Tamat S1	9 orang
	Jumlah	3.977 orang

Sumber: Diolah Oleh Penulis

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Gayam dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, peternak. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 4. 5
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Gayam

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase dari Total Jumlah Penduduk (%)
1.	Petani	835	20,4%
2.	Buruh tani	920	23%
3.	PNS/TNI/POLRI	30	0,1%
4.	Karyawan swasta	687	17%
5.	Pedagang	245	6%
6.	Wirausaha	154	4%
7.	Pensiunan	111	3%
8.	Tukang bangunan	272	7%
9.	Peternak	830	20,3%
10.	Lain-lain/tidak tetap		
Jumlah		4.084	100%

Sumber: Diolah Oleh Penulis

2. Visi dan Misi Desa Gayam Kabupaten Bondowoso

Visi: Terwujudnya Desa Gayam yang mandiri, berdaya saing, dan berkah syariah, melalui pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh warga


Misi:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur desa (jalan, jembatan, akses air) agar menunjang mobilitas, ekonomi dan pendidikan.
2. Mengembangkan potensi pertanian tahan hujan dan agro-ekonomi lokal melalui diversifikasi komoditas, teknologi tepat guna, dan pelibatan masyarakat.
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, kelompok usaha produktif, dan peningkatan kapasitas kelembagaan desa.
4. Menumbuhkan budaya gotong-royong, inklusivitas, dan kesejahteraan sosial dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
5. Mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam seluruh kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa untuk menciptakan keadilan dan keberkahan.

3. Tugas dan Wewenang Perangkat Desa

Struktur organisasi pemerintahan desa merupakan susunan perangkat desa yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Dalam pemerintah struktur organisasi diperlukan untuk memberikan tanggung jawab kepada setiap pihak sesuai dengan posisinya. Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat

desa lainnya, seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), dan Kepala Dusun (Kasun).



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perangkat Desa Gayam Bondowoso
Keterangan:

Kepala Desa : Rendi Sapta Setiawan.amd.kep

Sekretaris Desa : Abdul Wafi

Kaur Perencanaan, Evaluasi : Lidatur Rosida

Dan Pelaporan

Kaur Keuangan : Santoso

Kaur Umum : Haryanto

Kasi Pemerintahan : Samsul Hadi

Kasi Pemberdayaan : Widia

Masyarakat Desa

Kasi Kesejahteraan Sosial : Ach Wasil

Kasun Krajan 1 : Muthar

Kasun Krajan 2 : Mistum

Kasun Sude 1 : Imam Safii

Kasun Sude 2	: Santoso
Kasun Sude 3	: Abd Basri
Kasun Klompang 1	: Mashuri
Kasun Klompang 2	: Eko Sugianto
Kasun Jumas 1	: Maswadi
Kasun Jumas 2	: Hariyanto
Kasun Koncean 1	: Dada
Kasun Koncean 2	: Asrie
Kasun Mangga Mas	: Abdul Azis

Setiap jabatan dalam struktur organisasi Pemerintah Desa Gayam memiliki peran, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing. Adapun berikut merupakan uraian tugas pokok dan fungsi dari tiap posisi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

a. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- 2) Mengelola administrasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat desa dalam hal:

a) Perencanaan

- b) Evaluasi dan palaporan
- c) Keuangan
- d) Administrasi umum

Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan perencanaan dan program di lingkungan pemerintah desa.
- 2) Pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat, pemerintahan desa dan instansi pemerintah lainnya.
- 3) Penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan.
- 4) Pengelolaan urusan administrasi perangkat desa.
- 5) Pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan aset desa.
- 6) Penyelenggaraan keprotokolan.

c. Kepala Urusan

- 1) Kaur Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a) Menghimpun dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran pembangunan.
 - b) Mengumpulkan dan mengestimasi data untuk bahan penyusunan program.
 - c) Melaksanaan perumusan penyusunan program.
 - d) Menyusun:
 1. Laporan pelaksanaan program pembangunan desa.
 2. Laporan keuangan.
 3. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2) Kaur Keuangan mempunyai tugas:

- a) Melakukan penatausahaan keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan.
- b) Melaksanakan administrasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa).
- c) Melaksanakan administrasi pengeluaran atau biaya rutin dan biaya pembangunan desa.
- d) Melaksanakan penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa).
- e) Melaksanakan perhitungan anggaran penerimaan dan belanja desa.
- f) Menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran tunjangan perangkat desa dan pembayaran keuangan lainnya.
- g) Mengelola dan mendokumentasikan administrasi keuangan desa.

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
- h) Mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan.
 - i) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa di bidang urusan keuangan.
 - j) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

3) Kaur Umum mempunyai tugas:

- a) Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha perangkat desa.

- b) Melakukan urusan surat menyurat.
 - c) Menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip dan dokumen penyelenggaraan pemerintah desa.
 - d) Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor.
 - e) Menginvestarisasi, menyimpan, dan memelihara dan mengamankan aset desa.
 - f) Mengurus kesejahteraan perangkat desa antara lain meliputi kesehatan, tunjangan dan pemberian tanda jasa.
 - g) Mengurus rumah tangga desa, keprotokolan, hukum dan perjalanan dinas.
 - h) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta administrasi perangkat desa.
 - i) Memproses administasi peserta pendidikan dan pelatihan.
 - j) Menghimpun, mengatur dan mensistematiskan data atau informasi perangkat desa.
 - k) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
 - l) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- d. Kepala Seksi

1) Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:

- a) Melakukan urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b) Membantu Kepala Desa dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan teknis operasional.
- c) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang tugasnya.
- d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kasi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa.
- b) Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa serta pelaksaaan koordinasi di lingkungan Pemerintah Desa.
- c) Pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil.
- d) Fasilitasi kerjasama desa.
- e) Fasilitasi teknis dan operasional persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- f) Penyusunan sistem keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

- g) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
 - h) Pembinaan kesatuan bangsa.
 - i) Penganalisaan pembentukan, penggabungan, dan pemekaran dusun.
- 2) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:
- a) Melakukan peningkatan sumber daya manusia.
 - b) Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat, kewirausahaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat, pariwisata, dan urusan pemberdayaan masyarakat desa lainnya.
 - c) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang tugasnya.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat, kewirausahaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat, pariwisata, dan urusan pemberdayaan masyarakat desa lainnya.

- b) Pembinaan ekonomi masyarakat, kewirausahaan, pariwisata, dan kerajinan desa, serta urusan pemberdayaan masyarakat desa lainnya.
- c) Pembinaan administrasi dan teknis operasional Badan Usaha Milik Desa.
- d) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan program pemerintah yang sasarannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan kelompok Perkreditan desa dengan kegiatan simpan-pinjam, dan kewirausahaan lainnya.
- e) Pembinaan pelestarian lingkungan hidup dan kebersihan.
- f) Pengawasan pelaksanaan proyek/kegiatan di wilayah Desa.
- g) Peningkatan dan pengembangan potensi/sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- h) Fasilitasi pemasaran hasil produksi desa.

i) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, kecuali Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

3) Kasi Kesejahteraan Sosial

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a) Melakukan koordinasi dan pengendalian teknis dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, keagamaan, pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, pembinaan generasi muda, olahraga dan kebudayaan.

- b) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang tugasnya.
- c) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kasi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial.
 - b) Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian teknis dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembinaan generasi muda, olahraga, dan kebudayaan.
 - c) Pembinaan kerukunan umat beragama.
 - d) Pengumpulan data dan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat akibat bencana alam, kemiskinan, dan penyaluran bantuan sosial lainnya.
 - e) Pembinaan sosial dan budaya.
- e. Kepala Dusun

Kepala dusun mempunyai tugas:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.
- 2) Mengajukan saran dan usul dalam proses penyusunan kebijakan yang akan ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.

- 3) Menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya.
- 4) Menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban di wilayah kerjannya.
- 5) Menumbuhkan dan mengembangkan semangat gotong-royong dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kepala Dusun mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta keamanan, ketentraman, dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- 2) Pelaksana Peraturan Desa di wilayah kerjanya.
- 3) Pelaksana kebijakan Kepala Desa.⁵³

B. Penyajian Data dan Analisis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Untuk menyajikan data secara selaras dengan arah penelitian serta melakukan analisis yang akurat, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat bantu utama dalam memperoleh informasi penelitian. Adapun uraian berikut merupakan hasil penyajian data yang disusun berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

⁵³ Profil Desa Gayam (Bondowoso, n.d.).

1. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso

Setelah peneliti mengumpulkan data melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis data guna menelaah secara mendalam hasil temuan yang diperoleh di lapangan. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa. Penyajian data dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan, kemudian dianalisis dengan mengacu pada teori-teori dan prinsip *GCG* yang relevan sebagai berikut:

a. Keterbukaan (*Transparancy*)

Dalam konteks pengelolaan dana desa, penerapan prinsip transparansi berarti pemerintah desa wajib menyampaikan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Informasi tersebut harus mudah diakses, jelas, dan disampaikan tepat waktu agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa. Keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang jujur, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Di Desa Gayam, prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala

Desa Gayam menyampaikan bahwa bentuk keterbukaan tersebut diwujudkan melalui pemasangan banner informasi di setiap lokasi proyek pembangunan desa dan melalui banner besar yang dipasang di kantor desa, banner tersebut berisi rincian kegiatan dan alokasi anggaran yang digunakan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui arah penggunaan dana desa. Upaya ini dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pengelolaan dana desa, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa Gayam dalam hasil wawancara berikut ini:

“Terkait penerapan transparansi di Desa Gayam kami umumkan secara terbuka, Mas. Kami pasang banner besar di kantor desa dan banner di lokasi pekerjaan. Di situ kami paparkan rencana kerja dan hasil MusDes, seperti alokasi anggaran untuk pemberdayaan dan pembangunan. Jadi masyarakat bisa tahu langsung hasilnya.”⁵⁴


Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pernyataan oleh keterangan dari Sekretaris Desa Gayam yang menyatakan bahwa:

“Iya mas bentuk transparansi di Desa Gayam ini diwujudkan melalui pemasangan berbagai jenis banner. Terdapat banner yang menampilkan rencana kegiatan, banner pelaksanaan, serta banner berukuran besar yang memuat keseluruhan informasi terkait pengelolaan keuangan desa, tidak hanya disitu saja, Mas. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penyusunan laporan pertanggungjawaban, semuanya melibatkan masyarakat. Dalam proses perencanaannya pun, warga ikut serta langsung. Jadi, setiap usulan kegiatan yang muncul itu benar-benar berasal dari masyarakat sendiri, bukan dari pemerintah desa semata.”⁵⁵

⁵⁴ Rendi Sapta Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 03 September 2025.

⁵⁵ Abdul Wafi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 03 september 2025.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Gayam tidak hanya menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemerintah di tingkat atas, tetapi juga secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi ini bertujuan agar warga dapat merasakan manfaat langsung dari pengelolaan dana desa yang dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan bersama. Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses pengelolaan dana desa di Desa Gayam, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Abdul Asis dalam hasil wawancara berikut ini:



“Kalau soal transparansi, menurut saya masih kurang jelas, Mas. Memang ada banner yang menjelaskan tentang dana desa, tapi banyak warga yang belum paham isinya. Dan juga banner itu dipasang di balai desa, jadi nggak semua orang sempat datang atau bisa lihat langsung dan juga belum di sediakan *website* yang memuat setiap kegiatan dan nominal serta realisasi dari dana desa itu.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam sudah diterapkan, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara jelas bagaimana proses pengelolaan dana desa dilakukan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan dana desa yaitu bagaimana proses pengelolaan organisasi harus dilakukan secara

⁵⁶ Abdul Asis, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 September 2025.

tepat, terukur, dan berlandaskan pada prinsip efisiensi serta efektivitas, agar setiap tindakan yang diambil dapat memberikan manfaat optimal bagi organisasi dan masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip ini menuntut adanya sistem pelaporan dan evaluasi yang jelas, sehingga setiap pelaku dalam organisasi dapat bertanggung jawab atas perannya masing-masing.

Di Desa Gayam, prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa diterapkan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang menyeluruh kepada pemerintah pusat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Akuntabilitas ini menuntut para pihak yang berwenang untuk memberikan penjelasan secara jelas dan tepat mengenai kinerja pelaksanaan program desa, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, serta proses pengambilan keputusan yang mengutamakan efisiensi. Dalam praktiknya, aparatur Desa Gayam melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari tahap pencairan hingga penyusunan laporan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gayam, Bapak Rendi Sapta Setiawan Amd.Kep, dijelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban dilakukan kepada pemerintah pusat, BPD, dan Masyarakat:

“Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Gayam itu pertama disampaikan ke pemerintah pusat lewat aplikasi. Kalau ke BPD dilakukan secara manual, sedangkan untuk masyarakat biasanya lewat banner-banner yang sudah dipasang, Mas. Selain itu, setiap tahun juga ada pemeriksaan dari kejaksaan terkait kegiatan yang sudah dijalankan.

Inspektorat juga rutin melakukan monitoring dan memeriksa laporan pertanggungjawaban (LPJ) setiap tahunnya.”⁵⁷

Yang mana pernyataan diatas diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Abdul Wafi selaku Sekretaris Desa Gayam juga menekankan kewajiban pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan yang melibatkan dana desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan sekretaris desa berikut ini yang menyatakan:

“Setiap kegiatan di Desa Gayam itu pasti ada pertanggungjawabannya, soalnya itu sudah jadi kewajiban. Semua penggunaan dana dan kegiatan yang dijalankan pasti dilaporkan, baik ke atasan maupun ke masyarakat, supaya semuanya jelas dan terbuka.”⁵⁸

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Bapak Musaddat selaku Ketua BPD Desa Gayam yang menyatakan bahwa:

“Kalau dari pihak BPD Desa Gayam, kami juga ikut mengawasi dan menerima laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa, Mas. Biasanya kami dicek satu per satu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai laporan akhirnya. Jadi kalau ada yang kurang jelas, kami tanya langsung biar semuanya terbuka. Dan juga BPD ikut memastikan supaya penggunaan dana desa itu sesuai aturan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”⁵⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam sudah berjalan dengan baik. Pemerintah desa telah melaksanakan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, mulai dari pemerintah

⁵⁷ Rendi Sapta Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 03 September 2025.

⁵⁸ Abdul Wafi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 03 september 2025.

⁵⁹ Musaddat, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 18 september 2025.

pusat melalui aplikasi resmi, kepada BPD secara manual, hingga kepada masyarakat melalui banner-banner informasi. Selain itu, adanya pemeriksaan rutin dari kejaksaan dan pengawasan dari inspektorat menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban di Desa Gayam sudah dilakukan secara tertib dan transparan.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan organisasi, termasuk pemerintah desa atau lembaga publik, bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dalam pengelolaan dana desa, prinsip ini berarti bahwa aparatur desa harus mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan. Selain itu, penerapan prinsip ini juga mencerminkan upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, tanggung jawab bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk komitmen etis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, efisien, dan berintegritas.

Desa Gayam telah menerapkan prinsip *responsibility* dalam setiap aspek pengelolaan dana desa. Penerapan prinsip ini terlihat dari

pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh setiap perangkat desa sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Pemerintah Desa Gayam berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, pengelolaan dana desa diharapkan dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bapak Rendi Sapta Setiawan Amd.Kep selaku Kepala Desa Gayam, menjelaskan bahwa:

“Kalau soal tanggung jawab, di Desa Gayam ini kami selalu berusaha menjalankan semua kegiatan sesuai aturan yang ada, Mas. Setiap perangkat desa punya tugas masing-masing, jadi siapa yang pegang kegiatan apa, itu sudah jelas. Kalau ada program dari dana desa, kami pastikan dilaksanakan sesuai rencana dan kebutuhan warga. Kami juga selalu ingatkan perangkat supaya bekerja dengan hati-hati dan tanggung jawab, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak.”⁶⁰

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
MEMBER**

Yang mana pernyataan diatas diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Abdul Wafi selaku Sekretaris Desa Gayam yaitu:

“Tanggung jawab di Desa Gayam itu sudah dibagi jelas, Mas. Setiap perangkat punya bagian masing-masing, jadi semua tahu apa yang harus dikerjakan. Misalnya soal administrasi, keuangan, atau pembangunan, semuanya ada prosedurnya. Kita juga saling koordinasi biar nggak tumpang tindih dan semua kegiatan bisa jalan sesuai aturan.”⁶¹

⁶⁰ Rendi Sapta Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 03 September 2025.

⁶¹ Abdul Wafi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 03 september 2025.

Pernyataan diatas juga ditunjang oleh pernyataan dari Bapak Santoso selaku Kaur Keuangan Desa Gayam yang menambahkan sebagai berikut:

“Kalau dari saya selaku Kaur Keuangan Desa Gayam, tanggung jawab utama saya ya ngatur keluar masuknya uang desa, Mas. Semua harus dicatat dan dilaporkan sesuai aturan, nggak boleh ada yang terlewati. Setiap kali ada kegiatan, pasti saya buatkan laporan ke kepala desa dan juga disampaikan ke BPD. Jadi biar semuanya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.”⁶²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip *responsibility* atau tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam telah diterapkan dengan baik. Setiap aparatur desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan bidangnya masing-masing, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, hingga perangkat desa. Pembagian tugas tersebut dilakukan agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan.

d. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan kepentingan organisasi dan masyarakat, bukan karena tekanan pihak lain. Dalam pengelolaan dana desa, prinsip ini berarti pemerintah desa harus menjalankan tugasnya sesuai peraturan tanpa pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi kebijakan. Aparatur desa dituntut untuk bersikap netral, berintegritas, dan profesional dalam setiap

⁶² Santoso, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 10 September 2025..

tahap pengelolaan. Dengan menjunjung tinggi kemandirian, tata kelola desa akan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Desa Gayam juga telah menerapkan prinsip *independency* dalam pengelolaan dana desa. Prinsip ini tercermin dari upaya pemerintah desa untuk menjalankan tugas dan pengambilan keputusan secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar yang dapat memengaruhi kebijakan desa. Pemerintah Desa Gayam berpegang pada aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam perundangan, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Dalam konteks ini, Bapak Rendi Sapta Setiawan Amd.Kep selaku Kepala Desa Gayam menjelaskan:

“Kalau di Desa Gayam ini, kami usahakan semua keputusan diambil secara mandiri, Mas. Jadi nggak ada campur tangan dari pihak luar. Setiap kebijakan atau kegiatan yang dijalankan itu hasil musyawarah di desa, bersama dengan perangkat dan masyarakat yang di pimpin oleh BPD dalam forum tersebut dan di dampingi oleh pendamping kecamatan. Kami lebih mengutamakan kebutuhan warga sendiri, bukan karena pengaruh dari orang luar. Yang penting, semua dijalankan sesuai aturan dan untuk kepentingan bersama.”⁶³

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Abdul Wafi selaku Sekretaris Desa Gayam yang menyatakan bahwa:

“Desa Gayam itu jalan dengan mandiri, Mas. Jadi setiap keputusan atau program yang mau dijalankan, semuanya hasil musyawarah di dalam desa sendiri. Nggak ada tekanan atau ikut campur dari pihak luar. Kita lebih fokus sama kebutuhan

⁶³ Rendi Sapta Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 03 September 2025.

masyarakat di sini, apa yang memang penting buat desa. Selama sesuai aturan, ya kita jalankan dengan tanggung jawab Bersama.”⁶⁴

Pernyataan diatas juga ditunjang oleh pernyataan dari Ibu Umi selaku Masyarakat Desa Gayam yang menambahkan sebagai berikut:

“Menurut saya sebagai warga, Desa Gayam ini udah bagus Mas, soalnya keputusan keputusan diambil sendiri sama pihak desa tanpa campur tangan dari luar. Biasanya kalau ada rencana kegiatan, beberapa perwakilan masyarakat juga diajak dalam MusDes. Yang saya rasakan sebagai Masyarakat Desa Gayam, pemerintah desa itu cukup mandiri dan tetap milkirin kepentingan warga.”⁶⁵

Meskipun prinsip *independency* di Desa Gayam telah diterapkan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala yang muncul adalah kurangnya partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam kegiatan MusDes. Hal ini disebabkan karena yang diundang dalam kegiatan tersebut hanya tokoh masyarakat atau perwakilan tertentu saja.

Akibatnya, tidak semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi maupun pendapatnya terkait perencanaan dan pelaksanaan program desa. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Abdul Asis sebagai berikut:

“Kalau menurut saya, MusDes itu sebenarnya bagus, Mas, cuma kadang yang diundang itu orang-orang tertentu aja, kayak tokoh masyarakat atau perwakilan RT. Jadi nggak semua warga bisa ikut nyampaikan pendapat. Padahal kan kalau lebih banyak yang diajak, mungkin hasilnya bisa lebih merata dan sesuai kebutuhan semua warga.”⁶⁶

⁶⁴ Abdul Wafi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 03 september 2025.

⁶⁵ Umi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 September 2025.

⁶⁶ Abdul Asis, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 September 2025.

e. Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam konteks pengelolaan dana desa, penerapan prinsip ini memastikan bahwa seluruh kegiatan dan alokasi anggaran dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, tanpa diskriminasi maupun kepentingan pribadi. Dengan demikian, keadilan dapat tercermin dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Desa Gayam juga telah berupaya menerapkan prinsip *fairness* dalam pengelolaan dana desa. Prinsip ini diwujudkan melalui sikap adil dan tidak memihak dalam setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah desa berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga dalam memperoleh manfaat dari dana desa, tanpa membedakan status sosial, latar belakang, maupun kedekatan dengan aparat desa. Melalui penerapan prinsip keadilan ini, diharapkan seluruh masyarakat Desa Gayam dapat merasakan hasil pembangunan secara merata dan berkeadilan sesuai dengan kebutuhan bersama.

Bapak Rendi Sapta Setiawan Amd.Kep selaku Kepala Desa Gayam, menjelaskan bahwa:

“Kalau di Desa Gayam ini, kami selalu berusaha bersikap adil, Mas. Setiap program atau bantuan yang diberikan itu nggak boleh pilih kasih, semua warga punya kesempatan yang sama. Kami lihat dari kebutuhan dan data yang ada, bukan karena kedekatan atau siapa orangnya. Jadi, biar hasil pembangunan

bisa dirasakan merata sama semua masyarakat, nggak cuma sebagian aja.”⁶⁷

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Muhammad Misja selaku Pemuka Agama Desa Gayam yang menyatakan bahwa:

“Kalau saya lihat pemerintah desa sudah berusaha bersikap adil, Mas. Dalam pembagian bantuan atau pelaksanaan program, pemerintah desa sudah berupaya semaksimal mungkin untuk adil. Saya juga sering diundang kalau ada MusDes, dan memang arahnya itu untuk kebaikan bersama, supaya semua warga bisa merasakan manfaatnya.”⁶⁸

Pernyataan diatas juga ditunjang oleh pernyataan dari Ibu Sumiyati selaku Masyarakat Desa Gayam yang menambahkan sebagai berikut:

“Menurut saya sebagai warga Desa Gayam, pemerintah desa sudah cukup adil, Mas. Selama ini kalau ada bantuan atau kegiatan, ya dibagi rata sesuai kebutuhan warga. Cuma kadang masih ada aja yang ngerasa kurang kebagian, tapi kalau dilihat, sebenarnya semua udah diusahakan biar merata. Saya rasa desa udah berusaha ngatur sebaik mungkin buat kepentingan bersama.”⁶⁹

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip *fairness* dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam telah diterapkan dengan cukup baik. Pemerintah desa berupaya untuk bersikap adil dan tidak memihak dalam setiap pelaksanaan program maupun penyaluran bantuan, sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan manfaat dari dana desa. Hal

⁶⁷ Rendi Sapta Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 03 September 2025.

⁶⁸ Muhammad Misja, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 September 2025.

⁶⁹ Sumiyati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 25 September 2025.

ini terlihat dari komitmen kepala desa dan aparatur lainnya yang menekankan pentingnya pemerataan serta penilaian berdasarkan kebutuhan warga, bukan karena kedekatan pribadi. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa belum sepenuhnya mendapatkan porsi yang sama, namun secara keseluruhan, Desa Gayam telah menunjukkan upaya nyata dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

2. Faktor Penghambat dari Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menghambat pelaksanaannya. Faktor penghambat menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Analisis terhadap faktor ini penting untuk mengetahui sejauh mana kondisi internal dan eksternal desa memengaruhi keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *GCG* dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, teridentifikasi beberapa faktor penghambat dari penerapan *GCG*, diantaranya:


a. Belum Tersedianya *Website* Desa

Salah satu hambatan dalam penerapan prinsip *GCG* di Desa Gayam yaitu belum adanya situs *website* resmi desa yang bisa diakses

masyarakat untuk melihat informasi terkait pengelolaan dana desa.

Selama ini, pemerintah desa masih menggunakan cara manual seperti memasang banner atau papan informasi di balai desa. Padahal, kalau ada *website*, masyarakat bisa lebih mudah tahu dan memantau penggunaan dana desa tanpa harus datang langsung ke kantor desa.

Namun, keterbatasan dana dan tenaga yang paham teknologi jadi alasan kenapa *website* desa ini belum bisa direalisasikan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Gayam yaitu:


“Jadi gini, Mas, memang di Desa Gayam ini kita belum punya *website* desa. Jadi untuk laporan realisasi dana desa belum bisa ditampilkan secara online. Selama ini kita masih pakai banner atau papan informasi biar warga tetap bisa tahu. Sebenarnya pengin banget punya *website*, biar lebih transparan dan mudah diakses masyarakat, tapi ya kendalanya di biaya sama tenaga yang bisa ngelola. Mudah-mudahan ke depan bisa kita usahakan.”⁷⁰

Pernyataan diatas di perkuat oleh pernyataan Sekdes Desa

Gayam yaitu:


“Memang benar, Mas, di Desa Gayam ini belum ada *website* desa yang bisa dipakai buat publikasi laporan dana desa. Jadinya sementara ini kita masih ngandelin banner sama papan pengumuman di balai desa. Kalau ada *website* kan enak, masyarakat bisa langsung lihat tanpa harus datang ke kantor. Cuma ya itu, kendalanya masih di anggaran sama belum ada orang yang benar-benar bisa ngelola *website* nya.”⁷¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penerapan prinsip *GCG* di Desa Gayam salah satunya terletak pada belum tersedianya situs *website* desa sebagai

⁷⁰ Rendi Sapta Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 04 Oktober 2025.

⁷¹ Abdul Wafi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 04 Oktober 2025.

sarana publikasi laporan realisasi dana desa. Kondisi ini membuat akses informasi bagi masyarakat masih terbatas karena penyampaian laporan hanya dilakukan melalui banner atau papan informasi di balai desa. Selain faktor anggaran, keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengelola sistem informasi juga menjadi kendala utama. Meskipun demikian, pemerintah desa menunjukkan komitmen untuk terus berupaya mewujudkan media informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat di masa mendatang.

b. Rendahnya Partisipasi Aktif Masyarakat

Dalam pengelolaan dana desa, bukan hanya pemerintah yang memiliki peran penting, tetapi masyarakat juga turut berpartisipasi aktif, khususnya dalam kegiatan MusDes. Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat terkait penggunaan dana desa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga peran mereka tidak boleh diabaikan, hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Gayam dalam hasil wawancara berikut ini:

“Jadi begini, Mas, masyarakat di sini kan latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang aktif dan kritis, ada juga yang kurang terlibat dalam kegiatan desa. Contohnya pada waktu MusDes itu sebenarnya kami pengen undang semua masyarakat supaya terlibat dalam MusDes akan tetapi karna keterbatasan tempat, jadi memang yang hadir biasanya hanya orang-orang tertentu saja yang kami undang. Nggak semua warga bisa ikut, itupun kadang yang di undang tidak hadir dalam MusDes tersebut, mungkin karena ada yang sibuk bekerja di ladang atau punya kegiatan lain.”⁷²

⁷² Abdul Wafi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 04 Oktober 2025.

Seorang warga Desa Gayam, Ibu Sumiyati memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Sebenarnya kami pengen ikut kalau ada MusDes, Mas, cuma waktunya itu sering barengan sama pas kerja di ladang atau ngurus sapi. Soalnya kalau ditinggal, ya enggak ada yang ngasih makan sapi, apalagi kalau lagi musim tanam kayak gini. Jadi kadang ya terpaksa nggak bisa datang, bukan karena nggak mau, tapi karena kerjaan di rumah juga penting.”⁷³

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam MusDes di Desa Gayam masih terbatas. Salah satu hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan MusDes adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini terjadi karena sebagian besar warga memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Banyak dari mereka bekerja sebagai petani, berkebun, atau beternak sapi.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh peneliti melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, diperlukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap temuan penelitian tersebut. Proses analisis data perlu dikaitkan dengan landasan teori yang relevan agar hubungan antara teori dan hasil penelitian dapat dipahami secara komprehensif, sehingga inti permasalahan dapat teridentifikasi dengan jelas. Pembahasan temuan disusun secara sistematis sesuai fokus penelitian, dengan menampilkan data yang relevan mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam konteks pengelolaan dana desa.

⁷³ Sumiyati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 04 Oktober 2025.

1. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup optimal. Hal ini terlihat dari komitmen aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip *GCG*, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Aparatur desa secara konsisten berupaya menjaga integritas serta keterbukaan dalam setiap tahap pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Berikut ini beberapa temuan penelitian mengenai penerapan prinsip *GCG* dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam:

a. Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip keterbukaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Gayam diwujudkan melalui penyediaan informasi publik yang mudah diakses masyarakat, seperti melalui papan informasi, baliho, dan banner proyek di lokasi pembangunan serta papan pengumuman di kantor desa. Media tersebut memuat rincian kegiatan, jumlah anggaran, dan realisasi dana desa, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memantau secara langsung penggunaan dana publik. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses pengelolaan dana desa, baik dalam tahap

perencanaan maupun pelaporannya, rendahnya pemahaman ini disebabkan oleh perbedaan tingkat pendidikan, keterbatasan akses informasi digital, serta kurangnya sosialisasi yang menyeluruh.

Hal ini sejalan dengan pandangan Yuesti dalam buku yang berjudul “*Akuntansi Dana Desa*”, bahwa transparansi merupakan pondasi terciptanya pemerintahan yang jujur, berintegritas, dan akuntabel. Keterbukaan informasi bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang mencegah terjadinya penyimpangan dana desa serta memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.⁷⁴

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pemerintah Desa Gayam melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan menyusun laporan pertanggungjawaban secara periodik yang disampaikan kepada masyarakat dan instansi pemerintah melalui forum musyawarah desa (Musdes). Setiap kegiatan yang dibiayai dari dana desa dicatat secara rinci dalam dokumen administrasi keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Laporan tersebut tidak hanya disampaikan ke tingkat kecamatan, tetapi juga dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan tanggung jawab publik. Melalui Musdes, masyarakat dapat memberikan masukan serta mengevaluasi capaian program

⁷⁴ Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023), 29.

pembangunan, sehingga tercipta proses pengawasan sosial yang sehat dan kolaboratif antara pemerintah desa dan warga.

Hal ini menunjukkan bahwa aparatur Desa Gayam berupaya menjalankan fungsi pengelolaan dana publik secara terukur, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku. Akuntabilitas tidak hanya diartikan sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Dedi Kusmayadi dkk dalam bukunya berjudul "*Good Corporate Governance*". Teori tersebut menekankan pentingnya kejelasan fungsi terkait tugas dan tanggung jawab pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan dana publik secara terbuka, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan tata kelola desa yang

bersih dan berintegritas.⁷⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
Aparatur Desa Gayam telah menunjukkan penerapan prinsip tanggung jawab dengan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.⁷⁶ Dalam praktiknya, seluruh kegiatan pengelolaan dana desa dilakukan secara berjenjang dan terencana,

⁷⁵ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, *Good Coorporate Governance*, ed. Firmansyah Irman (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 8.

⁷⁶ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Setiap keputusan terkait penggunaan dana desa selalu didasarkan pada hasil musyawarah bersama antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat agar program pembangunan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Penerapan sistem administrasi yang tertib dan disiplin juga menjadi bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan yang berlaku.

Konsistensi pemerintah Desa Gayam dalam menaati regulasi mencerminkan komitmen terhadap prinsip tanggung jawab hukum dan moral, di mana setiap aparatur desa tidak hanya bertugas mengelola keuangan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Prinsip ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Setiya dan Panjaitan dalam buku yang berjudul “*Pengantar Pengelolaan Keuangan Desa*” bahwa tanggung jawab merupakan pondasi utama tata kelola pemerintahan yang baik, karena di dalamnya terkandung nilai integritas, kedisiplinan, dan kesadaran etis dalam menjalankan amanah publik. Dengan demikian, implementasi tanggung jawab di Desa Gayam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kesadaran moral untuk

mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.⁷⁷

d. Kemandirian (*Independency*)

Dalam pengambilan keputusan, Pemerintah Desa Gayam berupaya menerapkan prinsip independensi dengan bersikap mandiri dalam pengambilan keputusan dan bebas dari konflik kepentingan, bebas dari tekanan serta pengaruh dari pihak manapun yang bertentangan dengan perundangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan yang sehat. Setiap keputusan terkait penggunaan dana desa dan program pembangunan dilakukan melalui forum musyawarah desa (MusDes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga dari setiap dusun. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah dominasi pihak tertentu serta memastikan keputusan bersifat kolektif dan objektif, sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam menjaga netralitas, transparansi, dan profesionalisme dalam setiap kebijakan publik.

Namun, penerapan prinsip independensi masih menghadapi hambatan berupa kurangnya partisipasi masyarakat secara menyeluruh dalam kegiatan MusDes. Sebagian warga tidak dapat hadir karena kesibukan bekerja di ladang atau mengurus ternak, sehingga aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terwakili. Kondisi ini

⁷⁷ Tanda Setiya and Rido Parulian Panjaitan, *Pengantar Pengelolaan Keungan Desa* (Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2023), 56.

dapat menimbulkan ketimpangan dalam pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas prinsip independensi yang menekankan keterlibatan semua pihak secara setara. Hal ini sejalan dengan pandangan Dedi Kusmayadi dkk dalam bukunya “*Good Corporate Governance*”, yang menegaskan bahwa prinsip independensi menuntut pemerintah desa bertindak secara mandiri sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun yang tidak sejalan dengan sistem dan mekanisme pemerintahan desa yang berlaku.⁷⁸

e. Kesetaraan (*Fairness*)

Pemerintah Desa Gayam berupaya menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan dana desa dengan menyalurkan manfaat program secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Setiap program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditetapkan melalui musyawarah desa (MusDes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan nyata warga di berbagai dusun. Pemerintah desa juga berkomitmen memastikan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai dana desa, seperti pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi, dapat dirasakan manfaatnya tanpa adanya diskriminasi.

⁷⁸ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, *Good Coorporate Governance*, ed. Firmansyah Irman (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 40.

Namun, dalam penerapannya masih terdapat persepsi ketidakmerataan di kalangan masyarakat terkait distribusi manfaat dana desa, terutama pada program bantuan langsung dan kegiatan fisik di beberapa wilayah. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Desa Gayam berkomitmen melakukan evaluasi terbuka dan peninjauan prioritas pembangunan agar penyaluran program sesuai dengan asas keadilan sosial. Prinsip ini sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh Dedi Kusmayadi dkk dalam bukunya yang berjudul “*Good Corporate Governance*”, yang menegaskan bahwa fairness menuntut adanya perlakuan yang adil, setara, dan berimbang bagi seluruh pemangku kepentingan, serta memastikan setiap keputusan diambil demi kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu.⁷⁹

2. Faktor Penghambat dari Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Desa Gayam telah berjalan dengan baik berkat dukungan internal dan eksternal yang kuat, namun masih menghadapi kendala pada aspek teknis, sumber daya, dan sarana pendukung. Upaya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan sistem informasi desa, serta pelatihan berbasis teknologi diharapkan mampu menjadi solusi untuk mengoptimalkan penerapan prinsip *GCG*

⁷⁹ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, *Good Coorporate Governance*, ed. Firmansyah Irman (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 38.

dalam pengelolaan dana desa. Berikut ini beberapa temuan penelitian mengenai faktor penghambat dari penerapan prinsip *GCG* pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam:

a. Belum Tersedianya *Website* Desa

Desa Gayam menunjukkan bahwa belum tersedianya situs *website* resmi desa menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kondisi ini menggambarkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi publik masih sangat terbatas karena belum adanya media daring yang dapat diakses secara luas, cepat, dan efisien. Hingga saat ini, pemerintah desa masih menggunakan cara manual dengan memasang banner atau papan informasi di balai desa untuk menyampaikan laporan keuangan dan realisasi penggunaan dana desa. Meskipun langkah tersebut sudah mencerminkan upaya untuk terbuka terhadap publik, namun jangkauannya masih terbatas hanya bagi warga yang secara langsung datang ke balai desa. Padahal, di era digitalisasi pemerintahan, penyediaan informasi publik secara online menjadi hal penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa serta memperkuat budaya akuntabilitas di tingkat lokal.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “*Akuntansi Sektor Publik*”, yang menjelaskan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi publik kepada masyarakat

sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh haknya dalam mengetahui bagaimana dana publik digunakan, sehingga tercipta hubungan yang saling percaya antara pemerintah dan warga. Oleh karena itu, tidak tersediaannya *website* desa dapat menghambat pencapaian transparansi yang ideal karena masyarakat tidak memiliki sarana yang memadai untuk memantau penggunaan dana desa secara real time. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi informasi menjadi faktor pendukung utama yang menyebabkan belum optimalnya penerapan prinsip transparansi di Desa Gayam.⁸⁰

b. Rendahnya Partisipasi Aktif Masyarakat

Faktor lain yang menjadi penghambat penerapan *GCG* di Desa Gayam adalah salah satunya Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan MusDes di Desa Gayam menjadi salah satu hambatan dalam penerapan prinsip *GCG*, khususnya prinsip independensi dan fairness. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa undangan MusDes sering kali hanya diberikan kepada kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat, ketua RT/RW, atau perwakilan kemasyarakatan. Akibatnya, sebagian warga tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk hadir dan menyampaikan pendapat. Selain itu, masyarakat yang diundang pun kerap tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut karena

⁸⁰ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: ANDI, 2018).

kendala pekerjaan seperti bertani, berkebun, atau beternak yang tidak dapat ditinggalkan. Kondisi ini menyebabkan proses musyawarah belum berjalan secara inklusif, sehingga keputusan yang dihasilkan kurang mencerminkan aspirasi seluruh masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip independensi dan fairness di Desa Gayam belum optimal. Menurut Dedi Kusmayadi dkk dalam buku “*Good Corporate Governance*”, prinsip independensi menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang objektif dan bebas dari pengaruh pihak tertentu, sedangkan prinsip fairness menuntut perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama bagi seluruh pihak dalam proses pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan dominasi pihak tertentu dalam MusDes, sehingga keputusan yang diambil berpotensi tidak seimbang dan tidak mencerminkan keadilan bagi seluruh warga.

Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola desa yang independen, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama.⁸¹

⁸¹ Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman, *Good Coorporate Governance*, ed. Firmansyah Irman (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 39.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisis Penerepan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso” dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan dana desa di Desa Gayam secara umum telah berjalan baik dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Transparansi terlihat melalui musyawarah desa serta penyampaian laporan realisasi anggaran melalui banner di kantor desa, Akuntabilitas tercermin dari penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan, prinsip tanggung jawab diterapkan melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan regulasi, pemerintah desa juga menerapkan prinsip independensi dalam pengambilan keputusan agar bebas dari tekanan pihak luar, serta memastikan keadilan melalui pemerataan manfaat program pembangunan bagi seluruh masyarakat.
2. Faktor yang menjadi penghambat penerapan prinsip *GCG* secara optimal di Desa Gayam yaitu sarana publikasi yang terbatas, terutama belum tersedianya *website* desa sebagai media informasi keuangan dan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa rendah karena pekerjaan seperti bertani dan beternak yang sulit ditinggalkan, sehingga tidak semua warga dapat menyampaikan aspirasinya dalam proses perencanaan pengawasan hingga pelapoaran. Kondisi ini

menegaskan perlunya penyediaan media informasi publik yang lebih transparan serta upaya peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa.

B. Saran

Berlandaskan simpulan yang dipaparkan, bahwa diakhir ini penulis ingin memberikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan. Dengan hasil yang diperoleh yang telah disimpulkan tersebut:

1. Pemerintah Desa Gayam perlu terus memperkuat penerapan prinsip *GCG*, khususnya transparansi, dengan menyediakan media publikasi digital seperti *website* desa untuk menampilkan laporan keuangan dan realisasi pembangunan secara terbuka. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknologi informasi juga penting agar perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa dapat dilakukan secara lebih efektif dan profesional.
2. Pemerintah desa juga perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pegawasan hingga pelaporan, agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan warga dan meningkatkan kepercayaan publik. Partisipasi dapat ditingkatkan melalui penyebaran informasi kegiatan secara lebih luas dan tepat waktu, baik melalui media sosial, pengeras suara masjid, maupun papan pengumuman desa, serta melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Desa Mandiri Di Jatim Konsisten Tertinggi Se-Indonesia.” Dinsos Jatim, 2024. <https://dinsos.jatimprov.go.id/detail-berita-publik/melesat-hingga-4019-di-2024-desa-mandiri-di-jatim-konsisten-tertinggi-se-indonesia#:~:text=Total>
dana desa yang digelontorkan,mengurangi beban pengeluaran masyarakat desa.
- “Diduga Menyelewengan Dana BLT Kemiskinan Ekstrem Tujuh Dusun Tidak Terima Di Desa Gayam Sude Botolinggo Bondowoso.” portalnusantaranews.co.id, 2024. <https://portalnusantaranews.co.id/news-3990-diduga-menyelewengan-dana-blt-kemiskinan-ekstrem-tujuh-dusun-tidak-terima-di-desa-gayam-sude-botolinggo-bondowoso>.
- Erika, Linda, Maslichah, and M Cholid Mawardi. “Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto).” *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 12, no. 01 (2023): 283–90.
- Fadilla, Alydia Arundina, Siti Mutmainah, and Suko Raharjo. “Analisis Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.” *Jurnal Aktual Akuntansi Bisnis Terapan* 7, no. 2 (2024): 218–35.
- Fitriani, Dea Alvia. “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliania Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta, 2019.
- Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan. “Rincian Dana Desa TA 2025,” 2025. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Provinsi-Jawa-Timur.pdf>.
- “Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024.” BPS Provinsi Jawa Timur, 2024. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw==/jumlah-desa-sup-1--sup--kelurahan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2024.html?year=2024>.
- Kusmayadi, Dedi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman. *Good Coorporate Governance*. Edited by Firmansyah Irman. Tasikmalaya: LPPM Universitas

- Siliwangi, 2015.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI, 2018.
- Masruroh, Nikmatul, and Agung Parmono. *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*. Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2018.
- Melinia Salma, Nur Diana, and Hariri. "Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)." *E-JRA* 11, no. 09 (2022): 13–23.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2018).
- Mutmainnah, and Siti Indah Purwaning Yuwana. "Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 4, no. 1 (2024): 1–12.
- Nur, Muhammad, and Dekar Urumsah. "Determinan Pencegahan Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Di Sulawesi Selatan." *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance* 7 (2025): 74–82.
- Pratama, Eka Rimba Putra Martha, Dwi Anggarani, and Khojanah Hasan. "Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)." *Jurnal Manajemen Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan Dan Informatika (MANEKIN)* 2, no. 01 (2023): 120–34.
- Pratiwi, Ana, Nurkholis, and Abdul Ghofar. "Pengaruh Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Asimetri Informasi." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 19, no. 02 (2015).
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).
- Profil Desa Gayam*. Bondowoso, n.d.
- Puspitasari, Erna, Nur Ika Mauliyah, and Anam Miftakhul Huda. "Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa." *Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)* 7, no. 01 (2019): 17–26.
- Putri, Monica Adelia, Nova Puspita Ramadhani, Nabilatul Mufidah, Siti Indah, and Purwaning Yuwana. "Implementasi Prinsip Good Governance Terhadap Pelaporan Keuangan Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Jember." *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 01, no. 04 (2024).
- Rizal, Choirul. "Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2023." Kementerian

- Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2022. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=27451>.
- Sadya, Sarnita. "Korupsi Paling Banyak Terjadi Di Desa Pada 2022." Indonesia Corruption Watch (ICW), 2023. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Hamzah Upu. Makassar: Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- Selvia, Mega. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Siklus Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Sukodono Bondowoso." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.
- Septiana, Santi, and Suwardi Bambang Hermanto. "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 10 (2021): 1–22.
- Setiya, Tanda, and Rido Parulian Panjaitan. *Pengantar Pengelolaan Keuangan Desa*. Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2023.
- Sholihah, Afifatus, and Fauziyah. "Pengaruh Faktor Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Gedangan Sidoarjo." *Journal of Sustainability Business Research* 5, no. 2 (2024): 89–99.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syahnakir, Oki, La Utu, and Wahyuni Rahmah. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bantea Buton Tengah." *Journal of Economic and Business* 5, no. 2 (2022): 58–71.
- Tim penyusun UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Wandika, Retno Dwi, M. Cholid Mawardi, and Siti Aminah Anwar. "Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, Dan Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar)." *E-JRA* 10, no. 04 (2021): 116–25.
- Yuesti, Anik. *Akuntansi Dana Desa*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2023.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Penerepan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso	1. Transparansi (<i>Transparancy</i>) 2. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>) 3. Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>) 4. Kemandirian (<i>Independency</i>) 5. Kewajaran (<i>Fairness</i>)	1. Pemahaman mengenai prinsip <i>Good Corporate Governance</i> 2. Penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> 3. Faktor penghambat dari penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	1. Data Primer: a. Kepala Desa b. Sekretaris Desa c. Kaur Keuangan d. Masyarakat Desa Gayam 2. Data Sekunder: a. Buku b. Jurnal c. E-book d. Website	Pendekatan dan jenis penelitian: a. Pendekatan kualitatif deskriptif b. Jenis penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi Analisis data: a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Verifikasi Keabsahan data a. Triagulasi sumber Tahap-tahap Penelitian a. Tahap pra penelitian b. Tahap pelaksanaan penelitian c. Tahap penyelesaian	1. Bagaimana penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso? 2. Apa faktor penghambat dari penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso?

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten.

B. Pedoman Wawancara

Fokus 1


1. Bagaimana desa menyampaikan informasi terkait perencanaan, penggunaan, dan laporan realisasi dana desa kepada masyarakat?
2. Media atau sarana apa saja yang digunakan dalam penyampaian informasi tersebut (misalnya papan informasi, musyawarah desa, website, atau media sosial)?
3. Siapa saja yang terlibat langsung dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana desa?
4. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa?
5. Apa langkah yang dilakukan pemerintah desa jika ditemukan adanya kesalahan dalam pengelolaan dana desa?
6. Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa pengambilan keputusan terkait dana desa bebas dari intervensi pihak luar?
7. Apakah dalam perencanaan dan pelaksanaan program dana desa terdapat konflik kepentingan? jika iya, bagaimana cara menyelesaiannya?
8. Bagaimana desa memastikan bahwa dana desa digunakan secara adil untuk kepentingan seluruh warga desa?
9. Apakah ada kelompok masyarakat yang merasa kurang dilibatkan atau tidak mendapatkan manfaat dari program dana desa?

Fokus 2

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi informasi penggunaan dana desa?
2. Apakah keterbatasan sumber daya manusia atau kompetensi aparatur desa menjadi hambatan dalam penerapan prinsip *GCG*?
3. Bagaimana pengaruh intervensi pihak tertentu atau adanya kepentingan pribadi/kelompok dalam pengambilan keputusan dana desa?
4. Apakah terdapat tantangan dalam melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar manfaat dana desa dibagi secara adil?
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kendala teknis (seperti keterlambatan pencairan, kurangnya sarana teknologi, atau minimnya pelatihan) memengaruhi penerapan *GCG* di desa?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Profil Desa Gayam
2. Struktur Organisasi Desa Gayam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feri Firmansyah
NIM : 214105030018
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul “**Analisis Penerepan Prinsip Good Corporate Governance pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso**” Adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di rujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan digunakan sebagaimana mestinya.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQO
J E M B E R**

NEGERTI

Saya yang menyatakan



Feri Firmansyah
NIM. 214105030018




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: fibi@uinjhas.ac.id Website: <http://febi.uinjhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN
 Nomor : 4707/Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/11/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah,
 menerangkan bahwa :

Nama : Feri Firmansyah
 NIM : 214105030018
 Semester : IX (Sembilan)



Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 19 November 2025

A.n. Dekan

Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

Dr. Nur Ika Mauliyah SE, M. Ak
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Feri Firmansyah
 NIM : 214105030018
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 November 2025

Operator Turnitin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

(Mariyah Ulfah, M.E.I.)

NIP. 197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kalivates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-987/Un.22/7.a/PP.00.9/06/2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

25 Juni 2025

Kepada Yth.

Sekretaris Desa Gayam

Jln.Kantor Desa Gayam, Dusun Krajan RT 009 RW 008 desa Gayam, Jumas 2,
 Kidul, Kec. Botolinggo, Kabupaten Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Feri Firmansyah
NIM	:	214105030018
Semester	:	VIII (Delapan)
Jurusan	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	:	Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

"Nurul Widyawati Islami Rahayu"



M.



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN BOTOLINGGO
KANTOR DESA GAYAM**

Jalan Raya Pasar Lumutan No. 05

Kode Pos : 68285

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 470/6/430.11.22.05/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rendi Sapta Setiawan.Amd.Kep

Jabatan : Kepala Desa Gayam

Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Feri Firmansyah

Nim : 214105030018

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Akuntansi Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kial Haji Achmad Siddiq Jember

Alamat : Dusun Sumberbubu Rt04/Rw02 Desa Jambewungu

Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

Telah selesai melakukan penelitian skripsi sejak tanggal 04 Agustus 2025 sd. 07 Oktober 2025 dengan judul *Analisis Penerepan Prinsip Good Corporate Governance pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



JURNAL PENELITIAN

Judul: Analisis Penetapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.

No.	Tanggal	Kegiatan	TTD
1.	04 Agustus 2025	Mengajukan permohonan tempat izin penelitian kepada Kepala Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.	/
2.	07 Agustus 2025	Menyerahkan surat izin penelitian kepada bapak Sekdes dan melakukan observasi awal.	/
3.	11 Agustus 2025	Koordinasi awal dengan Kepala Desa Gayam dan perangkat desa.	/
4.	15 Agustus 2025	Melakukan wawancara dengan Kades dan Sekdes terkait profil Desa Gayam.	/
5.	03 September 2025	Wawancara dengan Kades dan Sekdes mengenai penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan dana desa.	/
6.	10 September 2025	Wawancara dengan Kaur Keuangan mengenai prosedur pencairan dana dan penggunaan anggaran.	/
7.	18 September 2025	Wawancara dengan ketua dan anggota BPD membahas fungsi pengawasan dan peran BPD dalam memastikan transparansi dan fairness.	/
8.	25 September 2025	Wawancara dengan pemuka agama dan perwakilan warga mengenai persepsi masyarakat terhadap keterbukaan dan pemerataan manfaat dana desa.	/
9.	04 Oktober 2025	Wawancara dengan Kades dan Sekdes mengenai hambatan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> pada pengelolaan dana desa di Desa Gayam.	/
10.	07 Oktober 2025	Meminta surat selesai penelitian di kantor Desa Gayam	/



DOKUMENTASI PENELIAN
Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa Gayam



Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa Gayam



Dokumentasi Wawancara Dengan Kaur Keuangan Desa Gayam



Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua BPD Desa Gayam



Dokumentasi Wawancara Dengan Pemuka Agama Desa Gayam



Dokumentasi Wawancara Degan Beberapa Masyarakat Desa Gayam





Dokumentasi Data APBDES Desa Gayam

KODE REK	URAJAN	ANGGARAN (Rp.)	Realiasi s.d 31/12/2024	
			REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.759.936.379,00	1.547.880.288,00	212.056.991,00
4.2.1.	Dana Desa	1.123.421.000,00	1.123.421.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	32.925.607,00	0,00	32.925.607,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	603.509.772,00	424.459.288,00	179.150.484,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.474.814,82	(1.474.814,82)
4.3.8.	Bunga Bank	0,00	1.474.814,82	(1.474.814,82)
	JUMLAH PENDAPATAK	1.759.936.379,00	1.546.355.102,02	213.581.276,18
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	495.126.920,00	358.229.632,00	136.987.298,00
5.1.1.	Penghslisian Tetap dan Tunjangan Kopal Desa	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Penghslisian Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	469.800.000,00	348.610.660,00	121.189.322,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepada Desa dan Perangkat Desa	2.530.020,00	2.019.947,00	517.356,00
5.1.4.	Tunjangan BPJS	29.800.000,00	7.000.000,00	15.200.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.595.695,63	217.745.467,96	137.849.232,67
5.2.1.	Belanja Barang Perkantoran	61.114.960,27	25.075.000,00	36.039.960,27
5.2.2.	Belanja Barang Honorarium	111.610.000,00	78.670.000,00	32.940.000,00
5.2.3.	Belanja Pengeluaran Dinas	36.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	44.492.385,36	5.300.467,96	39.291.922,40
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	89.278.250,00	66.700.000,00	22.579.250,00
5.3.	Belanja Modal	661.149.404,00	992.187.000,00	75.963.494,00
5.3.2.	Belanja Modal Prasarana Peralatan, Mesin dan Alat	26.013.294,00	14.500.000,00	14.513.294,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prajurama Jalan	526.145.200,00	563.096.000,00	62.449.200,00
5.3.7.	Belanja Modal Infrastruktur/Drainase/Air Limbah	13.991.000,00	13.991.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga			
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	268.869.000,00	216.600.000,00	70.200.000,00
		260.600.000,00	210.600.000,00	70.200.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.862.109,63	1.378.162.004,56	421.920.914,67
	SURPLUS / (DEFISIT)	(40.745.730,63)	170.593.007,86	(211.338.738,49)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembayaran	45.745.730,63	45.745.730,63	0,00
6.1.1.	SLIPA Tahun Sebelumnya	45.745.730,63	45.745.730,63	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembayaran	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
6.2.2.	Penyataan Modal Desa	40.745.730,63	45.745.730,63	(5.000.000,00)
	PEMBIAYAAN NETT			
KODE REK	URAJAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)
1.		0,00	216.338.733,49	(216.338.733,49)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			

Gayam, 31 October 2024
Pj. Kepala Desa Gayam

DARYANTO ADI SISWOYO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dokumentasi Musdes Desa Gayam



BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama : Feri Firmansyah
NIM : 204105030018
Tempat, Tanggal Lahir: Bondowoso, 29 November 2000
Alamat : Desa Jambewungu RT 04 / RW 02, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Email : ferifirmansyah790@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Paud Putra Purnama 2006-2008
2. SDN Jambewungu 1 2008-2014
3. SMPN 01 Wringin 2014-2017
4. SMKN 01 Bondowoso 2017-2020
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2021-2025